

**KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN BERDASARKAN UU NO.17 TAHUN
2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
(Studi Kasus di Kota Pontianak)**

**OLEH :
DIMAS PRAYOGA S.H.
NPM.A2021151038**

Abstrak

Sejatinya ada 3 fungsi pokok Pemerintah yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh Pemerintah di manapun dan di tingkat apapun, karena jika ketiga fungsi pokok ini dilaksanakan dengan baik maka sebenarnya persoalan sosial ekonomi dan pembangunan dapat terjawab dengan mudah. Tugas pokok Pemerintah tersebut adalah tugas pembangunan, tugas pemberdayaan dan tugas pelayanan. Namun fakta banyak membuktikan Pemerintah seperti kebingungan mencari skala prioritas dan kehilangan strategi fungsi mana lebih dulu akan dijalankan. Secara teoritik fungsi pelayanan tentu menjadi fungsi primer, tetapi pada fungsi primer ini pula pemerintah sering tidak maksimal melakukan kebijakannya. Oleh karenanya pemerintah mestinya berbagi peran dengan berbagai pihak agar agenda dan program bagi masyarakat dapat tercapai dengan maksimal. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah mendeskripsikan peran pemerintah kota dalam masalah bidang pemberdayaan organisasi kemasyarakatan. Pemberdayaan ormas ini tentu mempunyai dampak yang sangat positif dalam pembangunan sosial, ekonomi dan politik di Indonesia pada umumnya dan Kota Pontianak secara khususnya.

Kata Kunci : Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah, Pemberdayaan, UU No. 17 Tahun 2013

Abstract

There are three main functions of the Government Which should be taken seriously anywhere and at any level, because if implemented well, then the socio-economic problems and development can be completed easily. The main tasks of the Government are development , empowerment and services. But many facts prove the Government seems to be overwhelmed to carry out these basic functions, they are confused to find the priority scale and lose the function strategy which first must be done. Theoretically, the service function becomes the primary function, but in this primary function, the government is often not maximally perform its policy.

Therefore the government should share the role with various parties, so that the program for the citizens can be achieved maximally. The purpose of writing this thesis is to describe the role of city government in the field of empowerment of social organizations. The empowerment of these mass organizations certainly has a very positive impact on social, economic and political development in Indonesia in general and especially Pontianak City.

Keywords : Civil Organisation, State Government, Empowerment, UU No. 17 Tahun 2013

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terbentuknya Undang-Undang bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan di segala bidang yang pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Dengan hakekat pembangunan sebagaimana tersebut, maka pembangunan merupakan pengamalan Pancasila. Dengan pengertian mengenai hakekat pembangunan, maka terdapat dua masalah pokok yang perlu diperhatikan. Pertama, pembangunan nasional menuntut keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat Warga Negara Indonesia. Kedua, karena pembangunan nasional merupakan pengamalan Pancasila, maka keberhasilannya akan sangat dipengaruhi oleh sikap dan kesetiaan bangsa Indonesia terhadap Pancasila.

Masalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan nasional adalah merupakan suatu kewajiban. Kesadaran serta kesempatan untuk itu sepatutnya ditumbuhkan, mengingat pembangunan adalah untuk manusia dan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan pendekatan ini, usaha untuk menumbuhkan kesadaran tersebut sekaligus juga merupakan upaya untuk memantapkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berorientasi kepada pembangunan nasional.

Perkembangan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) baik lokal maupun nasional melaju begitu pesat. Eksistensi Ormas di Indonesia telah dijamin dalam UU

Nomor UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Hingga pertengahan tahun 2013 lalu, jumlah ormas di Indonesia telah mencapai kurang lebih 99 ribu ormas.

Dalam UU Ormas tahun 2013, ditegaskan bahwa Organisasi Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Berdasarkan defenisi diatas, maka Ormas dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, Ormas merupakan salah satu ruang bersosialisasi bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan fungsi organisasi yang dapat mengubah kehidupan masyarakat. Contoh dari manfaat ini ialah, organisasi dakwah, yang menciptakan masyarakat bermoral sesuai dengan nilai-nilai agama.

Kedua, Ormas juga merupakan ruang untuk menghimpun kepentingan anggotanya, dalam hal ini publik yang dibelanya. *Ketiga*, Ormas adalah salah satu ruang untuk melatih rasa tanggung jawab. *Keempat*, Ormas adalah salah satu pilar demokrasi. Untuk itu, semakin banyak individu yang terhimpun dalam lembaga itu, maka akan semakin memudahkan mereka menyampaikan aspirasi/kepentingannya.

Kelima, Ormas juga berfungsi sebagai wahana kaderisasi pemimpin dalam masyarakat, baik pemimpin formal ataupun pemimpin non formal. Hal ini disebabkan karena mereka yang tergabung dalam lembaga ini telah terbiasa menyusun program untuk kepentingan anggota ormas. Karenanya itu, tidak heran ketika rata-rata parpol juga merekrut alumni Ormas ini sebagai kader mereka. Mereka diincar karena

pada umumnya mereka telah cukup matang dalam proses kepemimpinan. Dengan demikian, organisasi juga berarti menawarkan karir karena pengetahuan dan keterampilan bisa didapatkan dalam organisasi masyarakat tersebut.

Secara umum, misi setiap Ormas dapat dikelompokkan dalam dua kategori. *Pertama*, adalah menyediakan pilihan-pilihan (*choice*) yang beragam dan berkualitas kepada masyarakat, termasuk melahirkan pemimpin, pada semua bidang kehidupan. *Kedua*, menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memilih berbagai pilihan yang ditawarkan kepadanya.

Dalam kerangka inilah letak pentingnya peranan Organisasi Kemasyarakatan. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas dengan segala bentuknya hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dinamika perkembangan Ormas dan perubahan sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga pengaturan serta pembinaannya perlu diarahkan kepada pencapaian dua sasaran pokok, yaitu 1). Terwujudnya Organisasi Kemasyarakatan yang mampu memberikan pendidikan kepada masyarakat Warga Negara Republik Indonesia ke arah : a). Makin mantapnya kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945; b). Timbulnya gairah dan dorongan yang kuat pada manusia dan masyarakat Indonesia untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional; 2). Terwujudnya Organisasi Kemasyarakatan yang mandiri dan mampu berperan secara berdaya guna sebagai sarana untuk berserikat atau berorganisasi bagi masyarakat Warga Negara Republik Indonesia guna menyalurkan aspirasinya dalam pembangunan nasional, yang sekaligus merupakan penjabaran Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

Di Kota Pontianak, berdasarkan data dari Pemerintah Kota Pontianak Bagian Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik, jumlah organisasi kemasyarakatan di wilayah Kota Pontianak telah mencapai angka 90 yang telah mendapat Surat Keterangan Terdaftar (SKT).¹

Di dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), Pemerintah Kota Pontianak melaksanakan kegiatan efektivitas penanganan gangguan keamanan dalam negeri dan dalam rangka menjamin terciptanya kondisi sosial, hukum, dan keamanan dalam negeri yang kondusif dalam mendukung kelancaran pembangunan mengikuti instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri. Dan masalah yang disoroti dalam pelaksanaan RPJM ini yakni dalam pemberdayaan ormas dalam rangka menciptakan kehidupan berbangsa yang aman dan kondusif serta mensinergiskan peran ormas dalam pembangunan daerah.

Sejatinya, peran organisasi kemasyarakatan sendirinya sesungguhnya merupakan peran yang strategis terutama dalam kerangka negara demokrasi. Sebagai organisasi sukarela yang dibentuk oleh masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan,² maka keberadaan organisasi ini penting dalam membangun kesadaran masyarakat dalam partisipasi pembangunan dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan oleh negara.

Akan tetapi karena ia adalah sebuah organisasi maka aspek aspek organisasional seperti sumber daya manusia, anggaran, manajemen dan sarana prasarana organisasi akan menentukan kapasitas organisasi kemasyarakatan dalam melaksanakan fungsinya tersebut. Lemahnya faktor-faktor organisasional ormas tersebut akan membawa kepada lemahnya kapasitas ormas dalam menggalang partisipasi dan kontrol terhadap jalannya kekuasaan negara.

¹ Perda No 6 Tahun 2014 tentang RPJM Pontianak Tahun 2015-2019

² Undang-undang No 17 Tahun 2013

Lebih jauh lagi lemahnya kapasitas organisasi dari organisasi kemasyarakatan akan mempengaruhi jalannya pemerintahan oleh negara sehingga menyebabkan apa yang disebut Huntington sebagai *excess of demokrasi*, yakni sebuah kondisi dimana kebebasan yang dinikmati seluruh warga negara menciptakan kegamangan akan siapa yang sesungguhnya berwenang atas negara.³

Hal ini terjadi karena peran ormas sebagai kontrol dan sarana partisipasi masyarakat menjadi bias dan mudah ditunggangi oleh berbagai kepentingan kelompok tertentu untuk menggunakan ormas tersebut bagi kepentingan mereka.

Sejarah perkembangan organisasi kemasyarakatan di dunia ketiga (kelompok selatan) menunjukkan kecenderungan negatif tersebut, seperti diantaranya yang terjadi di sebagian besar negara afrika. Organisasi kemasyarakatan di wilayah tersebut telah lama dicurigai sebagai perantara kepentingan orang-orang eropa untuk mempertahankan pengaruh mereka di negara-negara afrika.⁴

Berdasarkan contoh kejadian tersebut, dapat dikatakan hal tersebut terjadi karena organisasi kemasyarakatan memiliki kelemahan pada sisi organisasional mereka. Kurangnya anggaran, rendahnya sumber daya manusia, lemahnya aspek manajerial serta prasarana adalah aspek-aspek organisasional yang akan menentukan kapasitas organisasi kemasyarakatan secara umum.

Di Indonesia sendiri bukanlah rahasia umum lagi bahwa keberadaan beberapa organisasi kemasyarakatan adalah representasi dari kepentingan beberapa kelompok kekuasaan, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat juga *genuine organization* (ormas sesungguhnya).

Atau pada beberapa kasus terjadi perubahan haluan dari organisasi kontrol menjadi organisasi pendukung (*pocket organization*), yang terjadi karena organisasi tidak dapat

³ Huntington dalam Widiarti, Hal 55. FH UI. 2010

⁴ NGOs a Tainted History, Firozi Manzi dan Carl O'Coil New African. August-September 2005

memenuhi kebutuhan sumber daya organisasi, sehingga alih-alih menjadi alat kontrol, organisasi ini justru bekerja sama dan mengambil manfaat dari kekuasaan-kekuasaan tertentu.

Oleh karena itu kapasitas organisasional sebuah ormas, akan menentukan konsistensi sebuah organisasi kemasyarakatan dalam menjalankan peran dan fungsinya. Semakin kuat empat aspek organisasional (anggaran, sumber daya manusia, manajemen dan sarana prasarana), semakin kuat peran organisasi ini dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai kontrol dan katalisator partisipasi, begitupun sebaliknya.

Disinilah peran pemberdayaan oleh pemerintah atau pemerintah daerah menjadi begitu bermakna. Idealnya pemberdayaan organisasi kemasyarakatan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki tujuan meningkatkan kemandirian organisasi tersebut sehingga mampu menjadi organisasi yang kuat dan mandiri. Dengan kemandirian tersebut ia akan mampu menjalankan peran sesungguhnya dapat benar-benar bersifat independen.

Oleh karena latar belakang itu, maka menarik untuk dikaji bagaimana kebijakan pemerintah (Kota Pontianak) dalam melakukan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberdayaan organisasi kemasyarakatan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Pontianak?
2. Kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah Kota Pontianak dalam melakukan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan?
3. Upaya apa saja yang telah dilakukan Pemerintah Kota Pontianak guna memberdayakan organisasi kemasyarakatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kondisi aktual tentang pemberdayaan organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Pontianak.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang dihadapi dalam upaya meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat melalui pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan Pemerintah Kota Pontianak guna memberikan ruang dan memberdayakan organisasi kemasyarakatan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan wawasan bagi dunia Ilmu Pengetahuan pada umumnya, dan khususnya hukum otonomi daerah.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para pihak yaitu Pemerintah Pontianak dan Organisasi Kemasyarakatan di Pontianak untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama guna mewujudkan iklim yang kondusif di Kota Pontianak.

E. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian Organisasi Kemasyarakatan

Masyarakat kita merupakan masyarakat yang terdiri dari organisasi- organisasi, karena masyarakat sekarang sangat berbeda dengan masyarakat di masa lampau. Masyarakat modern dewasa ini lebih mengutamakan rasionalitas efektivitas dan efisiensi sebagai nilai-nilai moral yang tinggi. Peradaban modern pada hakikatnya sangat bergantung pada organisasi sebagai bentuk pengelompokan sosial yang paling rasional

dan efisien. Organisasi menggabungkan sumber daya tenaga manusia yang dimilikinya dengan sumber daya lain, yaitu dengan menjalin para pemimpin, kelompok pengikut atau pekerja, dan sistem serta struktur.⁵

Menurut De Vito yang dikutip oleh Burhan Bungin menjelaskan bahwa pengertian organisasi adalah sebagai suatu kelompok individu yang diorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Jumlah anggota organisasi bervariasi, dari tiga atau empat hingga mencapai ribuan orang. Organisasi memiliki tujuan umum dan tujuan spesifik, untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibuat norma aturan yang diatuhi oleh semua anggota organisasi.⁶ Organisasi adalah alat untuk mencapai ideologi dengan politik atau cara tertentu. Untuk mencapai tujuan (ideologi) dan melalui cara (politik) tertentu tidak mungkin dilakukan secara sendiri-sendiri tanpa kepemimpinan, anggota atau tanpa dukungan massa masyarakat yang luas. Maka sebuah organisasi diperlukan sebagai alat yang menyatukan kekuatan setiap anggotanya; massa rakyat dan kepemimpinan dalam satu komando bersama. Hal itu sesuai dengan teori kemasyarakatan sebagaimana dikemukakan oleh Oran Young yang dikutip oleh Arbi Sanit bahwa,

“ Teori kemasyarakatan yang disusun oleh kaum pluralisme menggambarkan bahwa masyarakat bukanlah tersusun dari individu, akan tetapi dibentuk oleh kelompok dianggap sebagai unit dasar dari masyarakat “⁷

Konsep masyarakat yang dikemukakan oleh Arbi Sanit itu searah dengan pemikiran Von Savigny sebagaimana dikutip oleh Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manulang, bahwa :

Rakyat sebagai sebuah kesatuan individu yang beraneka ragam (kepentingan, kebutuhan, cita-cita, dan lain-lainnya) hidup dalam keteraturan.⁸

⁵ Amitai Etzioni, *Organisasi-Organisasi Modern*, Jakarta, 1985, hlm. 1.

⁶ Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Jakarta, 2006, hlm. 272.

⁷ Arbi Sanit, *loc cit*, hal. 174

Vakil dalam Lewis dan Kanji yang mendefinisikan organisasi kemasyarakatan sebagai : *“NGOs are self-governing, private, not-for-profit organizations that are geared to improving the quality of life disadvantaged people”*.⁹ “Organisasi Kemasyarakatan adalah independen, bersifat pribadi, organisasi non-profit yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat tertinggal atau tidak mampu”.

Sementara itu dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan Pemerintah Indonesia mendefinisikan bahwa organisasi kemasyarakatan adalah : “Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila”.¹⁰

Organisasi masyarakat sebagaimana lazimnya berkaitan langsung dengan kepentingan seluruh anggota atau pendukung organisasi itu sendiri. Terkait pembentukan organisasi masyarakat, terdapat beberapa indikator antara lain :

a. Segi keterlibatan masyarakat

Organisasi kemasyarakatan melibatkan masyarakat secara jauh melebihi batas formal dari keterikatan individu dengan dunia yang digelutinya dengan tidak melanggar aturan yang telah mengikatnya sebelumnya.

b. Segi keanggotaan

Organisasi kemasyarakatan dapat memiliki suatu kriteria tertentu untuk menentukan atau menjaring anggotanya, karena mereka yang berada di dalam organisasi harus bekerja secara teknis di dalam masyarakat luas untuk menggerakkan mereka kepada tujuan masyarakat yang disusun oleh organisasi.

⁸ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manulang, Pengantar ke Filsafat Hukum, Cet I (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) hal. 133

⁹ “Non Governmental Organizations and Development” David Lewis dan Nazneen Kanji, Routledge. London-Newyork. 2009. Hal 11.

¹⁰ UU No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 1 ayat 1

c. Tujuan organisasi

- Tujuan organisasi masyarakat spesifik, jelas, dan operasional sehingga mudah dikenali baik oleh anggota maupun oleh masyarakat yang hendak digerakkan. Keperluannya ialah supaya tujuan tersebut menjadi kenyataan dan dirasakan oleh masyarakat dalam waktu yang tidak terlalu lama
- Tujuan organisasi kemasyarakatan juga biasanya diformulasikan secara umum, bermakna luas dan mempesona, walaupun belum operasional. Tujuan itu diharapkan dapat mencakup kelangan yang luas dan selanjutnya anggota masyarakat luas yang dicakup tersebut akan menyadari persatuan mereka.

d. Ideologi

Dalam organisasi kemasyarakatan, ideologi memegang peranan penting dalam mempertajam formulasi tujuan organisasi, merekatkan semua anggota yang berjumlah besar, memberikan identitas kepada semua anggota dan ideologi digunakan untuk menuntut organisasi dalam memainkan perannya terhadap kehidupan berbangsa di Indonesia.

2. Pemerintah

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk (penerapan hukum dan undang-undang) di kawasan tertentu. Kawasan tersebut adalah wilayah yang berada di bawah kekuasaan mereka. Pemerintah berbeda dengan pemerintahan. Pemerintah merupakan organ atau alat pelengkap jika dilihat dalam arti sempit pemerintah hanyalah lembaga eksekutif saja. Sedangkan arti pemerintahan dalam arti luas adalah semua mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan atau lembaga, alat kelengkapan negara yang

menjalankan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan negara. Lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Jika pemerintah adalah lebih ke arah organ, pemerintahan menunjukkan ke arah bidang dan fungsi. Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga tempat mereka menjalankan aktivitas.

Pemerintahan dalam arti sempit adalah semua aktivitas, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga untuk mencapai tujuan negara. Pemerintah dalam arti luas adalah semua aktivitas yang terorganisasi yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat, atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. Pemerintahan juga dapat didefinisikan dari segi struktural fungsional sebagai sebuah sistem struktur dan organisasi dari berbagai dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mencapai tujuan negara.¹¹

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten

¹¹ Haryanto,dkk. 1997. *Pemerintahan*. Hal 2-3

disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

3. Kewenangan Pemerintah

Indonesia merupakan negara yang menganut Asas Desentralisasi yang artinya adalah penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah, sehingga menjadi urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah tersebut, baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaannya maupun mengenai segi-segi pembiayaan. Perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah sendiri.¹²

Berkaitan dengan kewenangan daerah yang kemudian dibuat dalam bentuk kebijakan daerah, urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah kemudian dibagi menjadi 2 bagian, pertama urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.. Urusan wajib ini kemudian dibagi lagi dalam 2 bagian, pertama, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Arti dari urusan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah dan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ini,

¹² C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2000. Hukum Tata Negara Republik Indonesia. Penerbit PT Rineka Cipta : Jakarta.

mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum , penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan pemukiman, ketertiban umum dan masalah sosial. Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota. ¹³

Pemerintah Daerah (kota) memiliki wewenang untuk mengakomodir kepentingan sosial masyarakat secara individu ataupun berkelompok. Kelompok individu yang berkelompok ini secara harfiah dapat dikatakan sebagai ormas. Menurut UU No. 17 Tahun 2013 dikatakan bahwa :

Ormas berhak :

- a. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka;
- b. Memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang Ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi;
- d. Melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
- e. Mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi; dan

¹³ UU No. 23 Tahun 2014, pasal 9

- f. Melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Ormas lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.¹⁴

Sedangkan dalam ruang lingkup pemberdayaan ormas, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup ormas. Dalam melakukan pemberdayaan Ormas, Pemerintah menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pemberdayaan Ormas sebagaimana yang dimaksud dilakukan melalui:

- a. Fasilitasi kebijakan;
- b. Penguatan kapasitas kelembagaan; dan
- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia¹⁵

4. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yang disertai kepastian hukum yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat Indonesia pada umumnya dan ormas pada khususnya, organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela dengan berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan disebutkan bahwa “Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali Ormas yang berbadan hukum yayasan”. Dalam Pasal 10 disebutkan bahwa “ (1) Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berbentuk: a. badan hukum; atau b. tidak berbadan hukum. (2) Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat

¹⁴ UU No. 17 Tahun 2013. Pasal 20

¹⁵ UU No. 17 Tahun 2013. Pasal 40

(1) dapat: a. berbasis anggota; atau b. tidak berbasis anggota “. Dalam Pasal 11 disebutkan “ (1) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berbentuk: a. perkumpulan; atau b. yayasan. (2) Ormas berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan dengan berbasis anggota. (3) Ormas berbadan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didirikan dengan tidak berbasis anggota”.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam tesis ini penulis menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁶

Penelitian normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.

Pendekatan empiris menurut Fajar dan Yulianto Achmad mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.¹⁷

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. hal 35

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal 153

Sedangkan pendekatan secara empiris dilakukan dengan mewawancarai beberapa narasumber yang berkompeten dan berhubungan dengan penulisan tesis ini, untuk mendapatkan data secara operasional penelitian empiris dilakukan dengan penelitian lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif. Amiruddin dan Zainal Asikin mengemukakan bahwa, “Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat”¹⁸ Fakta atau keadaan yang ada lalu dikaji dari segi hukum melalui landasan teoritis yang ada, sehingga menunjukkan hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya, sehingga dapat dideskripsikan atau digambarkan mengenai pelaksanaan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di wilayah Kota Pontianak oleh Pemerintah Kota Pontianak.

3. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, sumber data primer diperoleh melalui hasil penelitian lapangan (field research) berupa informasi-informasi yang terkait dengan pokok permasalahan.¹⁹

Bahan hukum primer yang ditelaah mencakup peraturan-peraturan resmi (*authoritative record*).²⁰

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta hal 54

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1986, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, CV. Rajawali, Jakarta, hal. 14-15.

²⁰ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, 1994, hal. 134.

Sedangkan telaah bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal, makalah, hasil penelitian, bahan kuliah yang secara substantif relevan dengan tema dan masalah riset. Sistematisasi hasil riset dilakukan dengan sistem kartu yang disusun berdasarkan topik agar lebih mudah memilah dan mengurai sesuai unsur kajian riset. Hasil sistematisasi tersebut dianalisis dengan mengaitkan hubungan logis antar-unsur kajian.

4. Interpretasi dan Pengambilan Kesimpulan

Interpretasi hasil riset dilakukan dengan menggunakan tiga lapisan disiplin hukum, yaitu dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum²¹. Dogmatik hukum dan teori hukum, diarahkan pada hukum sebagai ajaran dan tata aturan yuridis. Ruang lingkungannya mencakup tata hukum positif untuk memahami *ius constitutum*. Sedangkan Filsafat hukum, dipakai untuk melakukan interpretasi pada aras ide-ide atau gagasan-gagasan tentang fungsi keseimbangan kepentingan dan perlindungan hukum. Sementara Teori hukum, akan difungsikan untuk mengkaji apakah pemberdayaan organisasi kemasyarakatan yang ada selama ini telah berjalan sebagaimana mestinya dan bagaimana membangun suatu hubungan terpadu antara Pemerintah Kota Pontianak dan Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kota Pontianak. Paduan antara filsafat hukum, dogmatik hukum, dan teori hukum, dipakai untuk membangun konstruksi berpikir dalam menemukan *ius constituendum* tentang upaya yang harus dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum dan pemberdayaan ormas.

²¹ Philipus M Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum*, Makalah Pada Penataran dan Lokakarya “Menggagas Format Usulan dan Laporan Penelitian Hukum Normatif” Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 1997.

G. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini akan menguraikan sistematika penulisan dengan maksud memudahkan pembaca untuk mengetahui dan memahami hubungan antara bab satu dengan bab yang lain sebagai suatu rangkaian yang konsisten. Sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian, sistematika penulisan, dan jadwal penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan menguraikan tinjauan umum tentang organisasi kemasyarakatan, tinjauan umum mengenai pemerintah, tinjauan umum mengenai kebijakan pemerintah kota terkait pemberdayaan ormas.

BAB III : Analisis Hasil Penelitian

Bab ini merupakan pembahasan dari permasalahan secara sistematis, mengenai prinsip keseimbangan hubungannya dengan upaya perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian penerbitan buku. Dalam bab ini juga berisi jawaban-jawaban dari permasalahan dengan mengacu pada undang-undang, peraturan-peraturan, dan perjanjian pada umumnya.

BAB IV : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Yang mengemukakan beberapa kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan penulis dan penerbit pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

H. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dijadwalkan selama 7 (tujuh) bulan dengan alokasi waktu sebagaimana dibawah ini:

1. Penyusunan Proposal : Januari-Februari 2017
2. Seminar Proposal Tesis : Maret 2016
3. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian : Januari-April 2017
4. Penulisan Naskah Tesis : Maret-Juli 2017
5. Ujian Tesis : Juli-Agustus 2017

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

I. Sejarah Pembentukan Organisasi Kemasyarakatan

Berdirinya Budi Utomo pada tanggal 5 Mei 1908 yang kemudian dapat membangkitkan bangsa ini dengan membentuk kelompok-kelompok terlihat dari berdirinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang diikuti dengan adanya Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon. Secara historis keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia diawali oleh perjalanan perjuangan yang didukung oleh kelompok-kelompok atau organisasi masyarakat yang mempunyai keinginan dan tujuan yang sama yaitu kemerdekaan Indonesia, yang terwujud pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan perjuangan kemerdekaan Indonesia Kehadiran beberapa organisasi, merupakan fakta yang tidak terbantahkan, karena organisasi-organisasi pada zaman itu mempunyai tujuan yang sama membangun kesadaran masyarakat Indonesia sehingga menghantarkan mampu kemerdekaan Indonesia. Organisasi-organisasi tersebut sampai saat ini, masih diakui keberadaannya dan berkembang dengan cara melakukan kiprahnya di tengah-tengah masyarakat pada berbagai bidang kehidupan sosial kemasyarakatan, misalnya organisasi

keagamaan, yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Organisasi-organisasi dimaksud diantaranya adalah²² :

- i. Tahun 1908, Budi Oetomo berbasis subkultur Jawa
- ii. Tahun 1911, Serikat Dagang Islam, kaum entrepreneur Islam yang bersifat ekstrovert dan politis;
- iii. Tahun 1912, Muhammadiyah dari kultur Islam modernis yang bersifat introvert dan sosial;
- iv. Tahun 1912, Indische Party dari subkultur campuran yang mencerminkan elemen politis nasionalisme nonrasial dengan slogan “tempat yang member nafkah yang menjadikan Indonesia sebagai tanah airnya”.
- v. Tahun 1913, Indische Sosial Democratiche Vereniging, mengejawantahkan nasionalisme politik radikal dan berorientasi Marxist.
- vi. Tahun 1915, Trikoro Dharmo, sebagai imbrio Jong Java.
- vii. Tahun 1918, Jong Java;
- viii. Tahun 1925, Manifesto Politik;
- ix. Tahun 1926, Nahdlatoe ‘Ulama (NU) dari subkultur santri dan ulama serta pergerakan lain seperti subetnis Jong Ambon, Jong Sumatera, maupun Jong Selebes yang melahirkan pergerakan nasionalisme yang berjati diri Indonesia;
- x. Tahun 1928, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928;
- xi. Tahun 1931, Indonesia Muda

Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan diatas, merupakan sejarah tumbuh dan berkembangnya kesadaran sekaligus ekspresi kebebasan mengeluarkan pendapat

²² Dra.Nia Kania Winayanti, SH,MH, Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas, Yogyakarta, pustaka Yustisia, 2011, hlm,3

dalam konteks berserikan dan berkumpul. Pada pemerintahan Orde baru, secara konkret banyak organisasi kemasyarakatan lainnya berdiri meskipun sistem politik pada saat itu kurang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berekspresi, pembatasan dan larangan untuk kegiatan yang mengarah pada hal-hal politik harus tunduk dan patuh pada satu kendali, yaitu stabilitas nasional. Dalam konteks organisasi kemasyarakatan dan partai politik dikendalikan melalui instrument asas tunggal, yaitu bahwa semua organisasi, baik ormas maupun Parpol harus berasas tunggal, yaitu Pancasila. Sampai saat ini masih terdapat Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) warisan pemerintahan Orde Baru. karena memang ada beberapa ormas yang sengaja dibuat, tumbuh, dan berkembang sebagai penguat kekuasaan pemerintahan Orde Baru.

Disisi lain, ormas yang tumbuh dan berkembang dengan keterbatasan berekspresi karena tidak berafiliasi dengan kekuasaan Orde Baru namun tetap mampu menunjukkan jati diri dan eksistensinya. Ormas-ormas yang hidup dan tumbuh pada masa pemerintahan Orde Baru baik yang berafiliasi dengan kekuasaan maupun tidak, misalnya :

- Ormas Kemahasiswaan seperti Himpunan mahasiswa Islam (HMI), Persatuan Mahasiswa islam Indonesia (PMII), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI);
- Ormas SOKSI;
- Kosgoro;
- Ormas kepemudaan seperti Pemuda Pancasila, AMPI, FK-PPI
- Ormas-ormas yang lahir pascareformasi dengan latar belakang ideologi, nama,

jenis, serta jumlahnya yang sangat banyak.

Organsiasi-organisasi kemasyarakatan diatas, lahir dari suatu kesadaran, dan sangat memperdayakan masyarakat karena organisasi merupakan manifestasi dari kepedulian dan peran serta masyarakat ,dalam pembangunan bangsa, yang diwujudkan dalam berbagai bentuk program dan kegiatan kemasyarakatan, sesuai dengan visi dan misinya masing-masing, termasuk di dalamnya menyampaikan pandangan, kritikan, dan mungkin konsep tandingan atas berbagai kebijakan yang diambil pemerintah. Namun, kritikan dan konsep tandingan tersebut, tetap berada dalam kerangka dan bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Kesadaran serta kesempatan untuk itu sepatutnya ditumbuhkan, mengingat pembangunan adalah untuk manusia dan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan pendekatan ini, usaha untuk menumbuhkan kesadaran tersebut sekaligus juga merupakan upaya untuk memantapkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berorientasi kepada pembangunan nasional).

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam pengertiannya merupakan perkumpulan masyarakat yang membentuk organisasi yang sifat dan strukturnya teratur, biasanya mulai dari tingkat tertinggi/pusat sampai tingkat terendah/pimpinan di tingkat daerah atau bahkan rukun warga.

Secara hakiki, organisasi merupakan upaya atau proses terpeliharanya persatuan, dalam kerangka mempertahankan keutuhan organisasi dalam mencapai tujuan organisasinya. Dalam konteks ini, Sejalan dengan itu, Sondang P. Siagian, menerangkan apa itu organisasi dengan melihat dari sisi hakikat organisasi, yaitu bahwa organisasi dapat ditinjau dari tiga sudut pandang, yaitu²³ :

²³ Sondang P. Siagian, Filsafat Administrasi, Gunung Agung, Jakarta, 1980, hlm. 68

- 1) Organisasi dipandang sebagai wadah;
- 2) Organisasi dapat dipandang sebagai proses;
- 3) Organisasi sebagai kumpulan orang.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebuah organisasi adalah merupakan tempat dan tempat itu dibentuk oleh para pemrakarsa organisasi yang kemudian menjadi anggota organisasi tersebut. Terbentuknya suatu wadah organisasi itu berangkat dari adanya kesamaan visi, misi, dan/atau ideologi, karena kesamaan visi, dan misi dan ideologi itu kemudian menetapkan tujuan yang sama, terbentuk secara terstruktur dari mulai pimpinan tertinggi sampai terendah, serta menetapkan arah kebijakan dan program kerjanya dalam mencapai tujuan organisasi. Berangkat dari uraian tersebut, maka bahwa suatu organisasi secara hakiki harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Adanya pendiri sebagai pemrakarsa terbentuknya suatu wadah organisasi tertentu;
- 2) Mempunyai anggota yang jelas, dimana para pemrakarsa biasanya sekaligus juga sebagai anggota organisasi yang bersangkutan;
- 3) Mempunyai landasan hukum internal organisasi, sebagai aturan main menjalankan organisasi yang disebut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (Ad/ART) organisasi;
- 4) Adanya kepengurusan organisasi. Organisasi yang baik mempunyai struktur organisasi pada setiap tingkatan wilayah kepengurusannya, dengan kewenangan dan tanggung jawab pada setiap tingkatan kepengurusan yang jelas (*job description*);
- 5) Mempunyai arah kebijakan dan program kerja yang jelas, yang berlandaskan

pada visi dan misi guna mencapai tujuan organisasi;

- 6) Mempunyai sistim kaderisasi dan regenerasi yang jelas, yang berlandaskan pada aspek moralitas, loyalitas, integritas, tanggung jawab, dan prestasi.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan “kemasyarakatan” berasal dari kata “masyarakat” yang berarti kumpulan individu yang menjalin kehidupan bersama sebagai satu kesatuan yang besar yang saling membutuhkan, memiliki ciri-ciri yang sama sebagai kelompok²⁴. Sedangkan yang dimaksud dengan “kemasyarakatan” adalah hal-hal yang menyangkut masyarakat²⁵.

Sejalan dengan itu,yang dimaksud dengan “masyarakat” berarti sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama; sedangkan kata “kemasyarakatan” diartikan sebagai perihal (mengenai) masyarakat. Pengertian “organisasi kemasyarakatan” dapat dengan menggabungkan pengertian “organisasi” dengan pengertian “kemasyarakatan”, sebagaimana uraian diatas arti Organisasi kemasyarakatan adalah sekelompok orang, yang mempunyai visi, misi, ideologi, dan tujuan yang sama, mempunyai anggota yang jelas, mempunyai kepengurusan yang terstruktur sesuai hierarki, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka memperjuangkan anggota dan kelompoknya di bidang/mengenai/perihal kemasyarakatan seperti pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan, dan lain-lain dalam arti kemasyarakatan seluas-luasnya.

²⁴ Badudu-Zain, opcit hlm, 872

²⁵ ibid

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 pasal 1, “Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila”. Kemudian dalam penjelasan Pasal tersebut lebih lanjut menjelaskan bahwa, salah satu ciri penting dari organisasi kemasyarakatan adalah kesukarelaan dalam pembentukan dan keanggotanannya. Artinya, anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia diberikan kebebasan untuk membentuk, memilih, bergabung dalam organisasi kemasyarakatan yang diminatinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang maha Esa, atau bergabung terhadap organisasi kemasyarakatan yang mempunyai lebih dari satu ciri dan/atau kekhususan.

Melihat ruang lingkup organisasi kemasyarakatan, maka secara umum organisasi kemasyarakatan, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dengan dasar sukarela;
- 2) Alat perjuangan dan pengabdian satu bidang kemasyarakatan tertentu atau lebih;
- 3) Sebagai wadah berekspresi anggota masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- 4) Kegiatannya bukan merupakan kegiatan politik, tetapi gerak langkah dan kegiatan dari setiap program organisasinya dapat mempunyai dampak politik.

Sesuai dengan ciri organisasi kemasyarakatan di atas, maka organisasi kemasyarakatan bisa beragam macamnya, tetapi secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu :

1. Organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam satu bidang kekhususan. Organisasi kemasyarakatan yang termasuk dalam kelompok ini, biasanya adalah organisasi profesi seperti, Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), Asosiasi Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (APHI) Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Indonesia Mining Association (IMA), Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), dan lain-lain;
2. Organisasi kemasyarakatan yang bergerak dan/atau mempunyai kegiatan bidang kemasyarakatan lebih dari satu kekhususan, seperti : Muhammadiyah, PBNU, Persis, PUI, HKBP, dan lain-lain dimana dalam praktiknya selain organisasi keagamaan/dakwah, juga bergerak dalam bidang kemasyarakatan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan persoalan-persoalan sosial lainnya.

Hakikat Organisasi Kemasyarakatan

Menurut Soeryono Soekanto²⁶ :”Sifat berkelompok, baik dalam ikatan lepas dalam arti hidup bermasyarakat, maupun berkelompok melakukan ikatan dan/atau menghimpun diri dalam sebuah perkumpulan atau organisasi formal dalam arti terstruktur dan tertata, merupakan naluri ilmiah dari sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial, dan naluri dari manusia untuk selalu hidup dengan orang lain Sedangkan Sifat dasar manusia untuk hidup bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari merupakan naluri yang telah ada sejak lahir. Hubungan individu antara manusia dengan manusia secara naluriah menimbulkan reaksi antar individu yang

²⁶ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Cetakan keenam, 1977, Jakarta, hlm. 94

berhubungan tersebut, dan karena reaksi itulah mendorong kecenderungan manusia untuk memberikan keserasian dalam melaksanakan hubungannya. Secara naluri manusia akan selalu hidup berkelompok, meskipun pada saat lahir pada umumnya dilahirkan sendiri. Hal itu disebabkan oleh sifat dasar manusia yang selalu ada keinginan menjadi bagian dari manusia lainnya, yang berada disekelilingnya dan menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. Adanya hidup berkelompok antar manusia, tentu saja secara alamiah akan menimbulkan interaksi atau hubungan satu sama lain. Interaksi tersebut, bukan hanya hubungan antar manusia dalam kelompok yang bersangkutan, tetapi berinteraksi dengan alam sekelilingnya dimana manusia itu hidup dan bertempat tinggal, misalnya berinteraksi dengan memanfaatkan alam sebagai sumber kehidupan.

Di laut, manusia akan menjadi nelayan untuk menangkap ikan, apabila alam sekitarnya hutan, maka manusia akan berburu untuk mencari makanannya” Karena sifat dasar manusia adalah menjadi bagian dari manusia lainnya maka mempertahankan hidup, secara nyata pada umumnya dilakukan juga secara berkelompok, misalnya berburu dilakukan oleh beberapa orang, dimana hasilnya dibagi secara proposional. Dalam kerangka menciptakan kebersamaan, senasib sepenanggungan, setiap anggota kelompok harus sadar, bahwa individunya merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan. Dengan demikian, individu tersebut, juga harus menyadari adanya hubungan timbal balik, baik antara dirinya dengan anggota kelompok lainnya, maupun antara dirinya dengan kelompok bersangkutan dimana dia menjadi salah satu anggotanya. Faktor dasar yang akan memperat tali kekeluargaan antara kelompok bersangkutan, adalah adanya sifat kebersamaan, senasib sepenanggungan, guna mencapai tujuan bersama. Suasana kebersamaan itu harus terus menerus dipupuk dan dipertahankan dengan cara

menekan perbedaan seminimal mungkin, atau mengambangkan sikap perbedaan itu sebagai suatu rahmat yang merupakan landasan untuk memperkaya pemikiran, dalam rangka menciptakan inovasi-inovasi gerak langkah organisasi sebagai kerangka pengembangan kelompok bersangkutan, bukan diperuncing sebagai awal dan pangkal perpecahan.

Interaksi yang rentan akan perpecahan dalam kelompok biasanya cenderung terjadi pada sebuah organisasi yang lebih besar dari sisi jumlah anggota kelompoknya. Sedangkan hubungan erat satu sama lain dari anggota-anggota kelompok dimaksud biasa ditemukan pada kelompok-kelompok kecil. Berkaitan dengan itu pula, Charles Horton Cooley dalam bukunya “*Sosial Organization* (1909)” menyebutkan bahwa kelompok-kelompok tersebut dapat dibedakan ke dalam *primary group* dan *secondary group*, yang diterjemahkan sebagai “kelompok utama” dan “kelompok sekunder”²⁷ Selanjutnya yang dimaksud dengan *primary group* adalah : Kelompok-kelompok yang ditandai cirri-ciri kenal-mengenal antara anggota-anggotanya serta kerjasama erat yang bersifat pribadi.

Sebagai hasil hubungan yang erat dan bersifat pribadi tadi, adalah peleburan daripada individu-individu dalam satu kelompok. Sehingga tujuan individu-individu juga tujuan kelompoknya. Secara substansi, bahwa ciri dari *primary group* adalah adanya hubungan yang erat antara individu anggota kelompoknya, lebih kecil, bersifat konkret, misalnya keluarga, teman sepermainan, dan rukun tetangga, dimana individu-individunya itu meleburkan diri secara sukarela demi kepentingan kelompoknya. (semangat kebersamaan untuk berkorban demi kepentingan dan tujuan bersama). Dasar hubungan tersebut adalah memiliki ikatan

²⁷ Op.cit hlm 101

kebersamaan dan persatuan yang memang telah dikodratkan dalam kehidupan manusia.

Kendati demikian pada kenyataan masyarakat yang modern saat ini jauh lebih kompleks dan rumit. Memberdayakan masyarakat dalam interaksi sosial sebuah komunitas mempunyai makna yang lebih jauh dan dalam hubungan atau interaksi yang terjadi bukan hanya sebatas memenuhi keinginan dan tujuan bersama saja, tetapi harus ditopang oleh sebuah jiwa pengorbanan yang jauh lebih besar, dijalankan oleh sebuah sistem yang kuat, melalui kebijakan dan program kerja terukur dan terarah, diatas landasan aturan main atau hukum yang secara normative mengakomodasi kepentingan yang lebih luas. Dimana pencapaian tujuan dan kepentingan bersama, dalam meraih tujuan dimaksud harus menghindari cara-cara yang dilarang oleh norma-norma dan hukum. Di sini, kita dapat mempelajari untuk siapa tujuan tersebut dicapai, bagaimana atau dengan cara apa sebuah tujuan diraih. Meskipun secara konkret, bahwa berhimpunnya individu-individu dalam sebuah kelompok berangkat dari kesamaan visi, misi, dan ideologi untuk mencapai tujuan bersama, tetapi bukan berarti bahwa cara mencapai tujuan dilakukan dengan menghalalkan segala cara sehingga merugikan pihak atau kelompok lain. Juga demikian, bahwa bukan berarti bahwa tujuan itu, hanya ditujukan untuk kelompoknya semata secara eksklusif, sedangkan pihak lain tidak boleh mengambil manfaat dari kelompok dimaksud. Artinya, bahwa kelompok sosial tertentu meskipun dari sisi visi, misi dan ideologi boleh saja eksklusif, tetapi dalam tararan implementasi pencapaian tujuan dan output tujuan yang dicapai, seharusnya tujuan organisasi berorientasi pada aspek manfaat yang bias diterima oleh kelompok atau pihak lain.

Aspek kemaslahatan umum itulah yang menjadi landasan utama dalam melakukan interaksi sosial di tengah-tengah masyarakat umum, dan dalam konteks itu harus memberikan arahan kepada masyarakat agar kemaslahatan umum yang lebih luas harus diutamakan atas kemaslahatan yang khusus (golongan atau kelompok tertentu)²⁸. Dengan demikian organisasi atau kelompok yang ada dan berkembang pada saat ini harus merefleksikan sebuah organisasi modern, dengan melakukan akomodasi kepentingan yang lebih luas, dan bekerja dengan berorientasi pada aspek *out come* bagi sebanyak-banyaknya manusia di samping kelompoknya.

Memperhatikan uraian diatas, maka ciri-ciri organisasi kemasyarakatan tidak cukup atau terbatas pada ciri-ciri sebagaimana diuraikan diatas, tetapi juga harus mempunyai karakter hakiki, yaitu sebuah organisasi yang dalam kiprah dan gerak langkahnya menampilkan karakter sebagai berikut :

- 1) Menyusun dan melaksanakan program kerja yang tidak hanya berorientasi untuk mencapai tujuan kelompoknya saja, tetapi harus memberikan kemaslahatan seluas-luasnya bagi kepentingan manusia secara keseluruhan;
- 2) Bersifat partisipatif aktif dan berani melakukan koreksi demi kebenaran dan kemaslahatan manusia pada umumnya.

J. Hak dan Kewajiban Ormas

Dalam hal rasa tanggung jawabnya terhadap bangsa dan negara, setiap ormas mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut. Hak dari organisasi masyarakat yaitu:

1. Melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi, dan

²⁸ Muhammad Iqbal, Fiqih Siyarah Kontekstualisasi doktrin Politik Islam, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001, hlm, 18

2. Mempertahankan hak hidupnya sesuai dengan tujuan organisasi

Sedangkan kewajiban dari organisasi masyarakat yaitu :

1. Mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
2. Menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila dan UUD 1945, dan
3. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa

Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 diatur juga tentang hak dan kewajiban dari ormas, dimana ormas berhak :

1. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka
2. Memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang Ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi
4. Melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi
5. Mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi, dan
6. Melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Ormas lain, dan Pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi

Sedangkan Ormas berkewajiban:

1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi
2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat
4. Menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat

5. Melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel, dan
6. Berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara

Ormas dilarang:

1. Menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera atau lambang negara Republik Indonesia menjadi bendera atau lambang Ormas;
2. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
3. Menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas;
4. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; atau
5. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.
6. Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
7. Melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
8. Melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; atau
10. Melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Menerima dari atau memberikan kepada pihak mana pun sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau mengumpulkan dana untuk partai politik.
12. Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

K. Keberadaan Pemerintah Kota terhadap peran serta ormas dalam pembangunan

Sejalan dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan adanya perubahan yang cukup strategi dalam beberapa tahun ini, pertumbuhan ormas semakin banyak. Ini menunjukkan bahwa elemen masyarakat semakin berkesempatan untuk membuat kelompok, organisasi atau lembaga yang berorientasi pada penghimpunan potensi yang ada untuk menjadi sebuah kekuatan yang riil. Namun tentu saja, dengan karakter, corak dan tujuan yang berbeda itu dalam pembentukannya akan memperkaya khasanah pemikiran untuk bersama sama membangun bangsa dan negara.

Pemerintah Kota merupakan ujung tombak pemerintahan dalam ruang lingkup kota yang memiliki berbagai kewenangan untuk mengatur tata kelola pemerintahan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat suatu daerah. Dalam masa sekarang, kegiatan kehidupan bermasyarakat saat ini tidak terlepas kepada kestabilan kondisi di masyarakat, dalam pelaksanaannya pemerintah kota merangkul organisasi

kemasyarakatan yang telah ada supaya menciptakan iklim kondusif atas kemajemukan yang ada dalam masyarakat.

Dalam UU Ormas tahun 2013 (Pasal 40) ditegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah diminta untuk melakukan pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas. Dalam melakukan pemberdayaan tersebut, Pemerintah/Pemerintah Daerah menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pemberdayaan itu dapat dilakukan melalui (a) fasilitasi kebijakan; melalui peraturan perundang-undangan (b) penguatan kapasitas kelembagaan; melalui penguatan manajemen organisasi, penyediaan data dan informasi, pengembangan kemitraan, dukungan keahlian, program, dan pendampingan, penguatan kepemimpinan dan kaderisasi, pemberian penghargaan; dan/atau penelitian dan pengembangan. (c) peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui pendidikan dan pelatihan, pemagangan, dan atau kursus.

Organisasi Kemasyarakatan di daerah dapat dikatakan sebagai mitra pemerintah dalam mendukung proses pencapaian pembangunan di daerah, hal itu membuat proses yang dilakukan oleh Pemerintah Kota menjadi salah satu rencana strategis dalam menjalankan roda pemerintahan. Organisasi Kemasyarakatan yang ada di suatu daerah menjadi tolak ukur keberagaman pola masyarakat yang ada di daerah tersebut, hal ini kemudian menjadi suatu problematika apabila ada organisasi kemasyarakatan yang tidak terdata dan terdaftar oleh Kesbangpol Kota Pontianak.

Terkait masalah pemberdayaan ormas yang ada di Kota Pontianak, Kesbangpol Pontianak memiliki berbagai perencanaan yang berfokus pada :

1. Terwujudnya masyarakat madani, masyarakat yang menjadi impian bagi semua orang. Hal tersebut dikarenakan kehidupan masyarakat madani yang beradab dalam membangun, menjalani dan mampu memaknai nilai-nilai kemanusiaan yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kata lain masyarakat madani adalah masyarakat yang selalu memelihara perilaku yang beradab, sopan santun, berbudaya tinggi dan ramah dalam menghadapi lingkungannya, masyarakat yang hubungan antara warganya sangat harmonis dan saling menghargai kepentingan masing-masing, menyadari bahwa walaupun masing masing memiliki hak, tetapi haknya itu dibatasi oleh hak yang dimiliki orang lain dalam kapasitas yang sama.
2. Institusi Sosial, merupakan lembaga yang ada, dibentuk oleh sekumpulan orang, berkedudukan sosial yang sama, mempunyai hubungan dan peranan kemasyarakatan serta mempunyai pikiran, peraturan dan praktek tentang bagaimana kehendak atas masyarakat itu dapat dicapai. Lembaga sosial dapat tumbuh karena manusia dalam hidupnya memerlukan keteraturan. Untuk mendapatkan keteraturan hidup bersama dirumuskan norma- norma dalam masyarakat sebagai panduan bertingkah laku.

Berdasarkan hal tersebut maka penataan, pengelolaan dan pembinaan bagi sebuah ormas, merupakan suatu rencana yang sangat strategis dalam pembangunan bangsa, dalam rangka menghadirkan kemandirian, profesionalisme. Disamping itu ormas perlu diberdayakan secara layak dan baik untuk menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa karena secara langsung dan tidak itu berpengaruh terhadap jalannya roda pembangunan. Selain dalam membantu pemerintah melaksanakan roda pembangunan, setiap Ormas wajib melapor setiap kegiatan yang sudah dilaksanakannya.

BAB III

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Penelitian

Tujuan dasar peran serta masyarakat adalah menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warganegara dan masyarakat yang berkepentingan (public interest) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena dengan melibatkan masyarakat yang berpotensi terkena dampak kebijakan dan kelompok kepentingan (*interest groups*), para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat dan kelompok tersebut, untuk kemudian menuangkan kedalam konsep.²⁹ Partisipasi masyarakat juga merupakan pemenuhan terhadap etika politik yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan dan kedaulatan.³⁰

Satjipto Rahardjo mengusulkan untuk menjaga netralitas suatu hukum, perlu adanya transparansi dan partisipasi (lebih besar) dalam pembuatan hukum. Kedua hal tersebut kemudian diangkat sebagai asas dalam pembuatan hukum untuk kemudian dilakukan elaborasi lebih lanjut kedalam prosedur dan mekanismenya.³¹ Akhirnya peran partisipasi semakin penting dalam proses pengambilan keputusan setelah dikampanyekan good governance oleh Bank Dunia. Karakteristik good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik atau pemerintahan yang baik adalah

²⁹ Mahendra Putra Kurnia, dkk. 2007, Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif. Yogyakarta: Kreasia Total Media (KTM). hlm 41

³⁰ Ibid

³¹ Satjipto Rahardjo, 1998. Mencari Model Ideal Penyusunan Undang-Undang yang Demokratis (Kajian Sosiologis

partisipasi.³² Partisipasi di bangun dibangun atas dasar kebebasan bersosialisasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.³³

Di era otonomi daerah, partisipasi masyarakat, perencanaan dari bawah dan kemitraan, anggaran yang pro-poor dan peka jender serta tata kelola pemerintahan yang baik menjadi prinsip-prinsip utama yang mempengaruhi warna pembangunan daerah. Dalam perihal ini, semua pihak duduk bersama sebagai mitra pembangunan daerah yang berkelanjutan. Sehingga permasalahan tarik-ulur dalam hal perencanaan dan realisasi kebijakan antara pemerintah dan pemangku kepentingan dapat di lokalisir dan terselesaikan.

Pemerintah dan pemimpin daerah akan dinilai baik apabila mampu merangkul semua pemangku kepentingan. Untuk itu aparat pemerintahan diharapkan dapat menghilangkan stigma atau anggapan bahwa ormas itu bukan mitra pemerintah akibat perilaku ormas yang sering berkonfrontasi dengan pemerintahan. Dari pengamatan, sekarang berbagai macam organisasi kemasyarakatan pun telah belajar menjadi lebih santun dan beretika dalam menyampaikan kritik, masukan dan advokasinya sehingga dapat lebih diterima oleh pemerintah dan publik.

B. Analisa Masalah

1. Peran Ormas dalam Perkembangan Pembangunan

Civil society atau masyarakat madani merupakan bentuk masyarakat yang didambakan oleh Negara apalagi bagi Negara yang meniscayaakan sebuah sistem demokrasi. *Civil society* digambar sebagai sebuah konsep dimana adanya ruang yang cukup luas untuk individu dan kelompok dalam masyarakat dapat saling berinteraksi

³² Jazim Hamidi, Kemilau Mutik, 2011. Legislatif Drafting; Seri Naskah Akademik Pembentukan Perda. Yogyakarta; Total Media. hlm 54

³³ Ibid

dengan sangat toleransi. Di dalam ruang tersebut, masyarakat dapat melakukan partisipasi dalam pembentukan kebijakan publik dalam suatu Negara.

Pendapat lain menekankan makna *civil society* pada keadaan masyarakat yang telah mengalami pemerintahan yang terbatas, kebebasan, ekonomi pasar, dan timbulnya asosiasi masyarakat yang mandiri, di mana satu sama lainnya saling menopang. Di samping itu, ada pula pandangan yang member makna pada *civil society* sebagai sebuah masyarakat yang memiliki peradaban (*civility*) yang dibedakan dari masyarakat yang tidak beradab. (Gaffar : 2002)

Inilah kondisi masyarakat yang berdaya yang mesti diwujudkan oleh pemerintah agar proses demokrasi dapat berjalan dan berfungsi secara baik. Namun situasi yang digambarkan diatas agak berbeda secara empirik. Tingkat kemiskinan, pengangguran dan dibatasinya ruang politik masyarakat membuktikan bahwa masih belum berdaya padahal ada banyak program pemberdayaan yang telah dirancang oleh pemerintah bahkan telah diimplementasikan namun program-program tersebut belum dapat mencapai tujuan dan harapan yang telah dirumuskan bahkan cenderung gagal padahal tidak sedikit biaya yang sudah dikeluarkan oleh Negara untuk menunjang program-program tersebut.

Kegagalan program pemerintah bidang pemberdayaan inilah akhirnya banyak menarik perhatian para pakar untuk merumuskan sebuah strategi agar kebijakan-kebijakan dan program tersebut dapat di implementasikan dengan maksimal, setidaknya tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat. Akhirnya muncul satu asumsi bahwa pemerintah mesti berbagi tugas dengan badan-badan lain yang dapat menjadi wakil pemerintah untuk menjalankan fungsi dan programnya tersebut. Dalam konteks inilah Peran Ormas menjadi penting. Sebagai sebuah organisasi yang dibentuk oleh

masyarakat, dan punya agenda sosial yang jelas bahkan telah diamanahi oleh Undang-undang dengan fungsi pemberdayaan sudah menjadi sebuah keniscayaan untuk memperkuat ormas dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan kepada masyarakat.

Mengacu pada tujuan dan fungsi Ormas menurut UU No. 17 Tahun 2013 dalam pemberdayaan mestinya ormas memainkan berbagai macam peranan dalam proses pembangunan sebuah Negara. Afan Gaffar (2002) mengutip Heyzer, Ryker, and Quizon (1995) mengidentifikasi tiga jenis peranan yang dapat dimainkan, yaitu :

- a. Mendukung dan memberdayakan masyarakat pada tingkat 'grassroots', yang sangat esensial, dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
- b. Meningkatkan pengaruh politik secara meluas, melalui jaringan kerjasama, baik dalam suatu Negara ataupun dengan lembaga-lembaga internasional lainnya
- c. Ikut mengambil bagian dalam menentukan arah dan agenda pemerintah.

Selain peranan diatas ada juga peran lain yang dirumuskan oleh Tadashi Yamamoto (1995) di kutip juga oleh afan Gaffar 2002 yaitu (1) katalisasi perubahan sistem (2) memonitor pelaksanaan program Negara (3) memfasilitasi rekonsiliasi warga Negara dengan lembaga Negara (4) Implementasi program Negara.

Dari beberapa rumusan diatas maka, dapat dibuktikan bahwa peran ormas dalam masyarakat cukup penting. Keberadaan Ormas dalam sebuah Negara demokrasi juga dijadikan tolak ukur bagi sebuah proses demokrasi. Kuatnya nilai tawar satu Ormas terhadap Negara sebenarnya telah menunjukkan kuatnya masyarakat dan itu artinya telah terjadi peningkatan pemberdayaan politik dan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu Ormas mestinya memperkuat pengaruhnya dalam Negara, sehingga ormas akan dapat menjadi cerminan masyarakat dalam setiap proses kebijakan

pemerintah, adapun Ormas yang dapat secara efektif mampu menjadi mitra dan punya pengaruh dalam proses kebijakan pemerintah adalah yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut ; (1) Ormas yang Jumlah anggotanya atau massa organisasinya secara jumlah sangat banyak (2) Memiliki Sumber keuangan atau kekayaan atau amal usaha yang banyak (3) Punya aturan main yang jelas, disiplin dan konsisten (4) Kepemimpinan yang kuat (5) Memiliki akses ke pembuat keputusan.

Organisasi masyarakat sebagai wadah jaminan hak berserikat dan berkumpul bagi warga negara, merupakan lembaga partisipasi masyarakat dan penguatan sistem sosial, yang merupakan salah satu perangkat dalam sistem kenegaraan kita, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat. Oleh karena itu pemberdayaan dan penguatan kapasitas ormas, secara transparan dan akuntabel sehingga terwujud kemandirian dan profesionalisme ormas yang sehat, merupakan suatu yang sangat strategis dalam pembangunan bangsa. Terutama menghadapi perkembangan dunia global. Sehingga ormas dapat mencapai tujuannya untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, terutama dalam mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, menjaga memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia, ormas dengan segala bentuknya telah hadir, tumbuh dan berkembang, sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ormas merupakan wadah utama dalam pergerakan kemerdekaan, diantaranya : Budi Oetomo, Nahdatul Utama, Muhammadiyah, dan sebagainya yang didirikan sebelum kemerdekaan RI. Peran dan rekam jejak ormas yang telah berjuang secara ikhlas dan sukarela tersebut, mengandung nilai sejarah dan merupakan asset bangsa yang sangat penting bagi perjalanan bangsa dan negara. Namun dalam era globalisasi ini kapasitas kelembagaan organisasi kemasyarakatan belum optimal dalam pemberdayaan

masyarakat dan sebagai mitra pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Hal itu, disamping factor-faktor lainnya kualitas sumber daya manusia (SDM) ormas belum optimal, sehingga dibutuhkan upaya fasilitasi pemerintah untuk mengoptimalkan pemberdayaan ormas.

Pada masa ini, rakyat Indonesia berbondong bondong mendirikan organisasi – organisasi sosial, dan partai – partai politik dengan tujuan untuk membangun bangsa indonesia yang sesuai dengan kepentingan anggota kelompok – kelompok tersebut. Salah satunya adalah organisasi kemasyarakatan (ormas) Pemuda Pancasila dan FKPPPI (Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia)

1) Pemuda Pancasila

Ormas Pemuda Pancasila merupakan organisasi yang bisa bergerak di bidang manapun tidak hanya di bidang kepemudaan saja. Berdasarkan Mubes VII yang dilaksanakan pada tanggal 20-22 Pebruari 2009 di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta telah diputuskan bahwa Pemuda Pancasila mempunyai pokok-pokok perjuangan antara lain yaitu :

- a. Mengamalkan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan ideologi Negara
- b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara
- c. Mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. Menjaga dan menjunjung tinggi semangat Bhineka Tunggal Ika
- e. Melahirkan kader Pemuda Pancasila sebagai kader bangsa

Pokok-pokok perjuangan Pemuda Pancasila tersebut diamalkan didalam program-program umum yang meliputi beberapa bidang, diantaranya yaitu bidang Hukum dan

Hak Asasi Manusia, Ideologi dan Politik, Ketahanan Nasional, dan bidang Ekonomi dan Pengembangan Usaha. Ruang lingkup program-program umum Pemuda Pancasila tersebut yaitu :

A. Bidang Hukum dan HAM

- (1) Menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan melalui penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Mewujudkan kepastian dan keadilan hukum.
- (3) Mewujudkan kepastian hak-hak warga Negara.

B. Bidang Ideologi dan Politik

- (1) Melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (2) Merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia
- (3) Memupuk kesadaran dan penghayatan akan arti hakekat wawasan nusantara sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial-budaya dan satu kesatuan pertahanan keamanan.

C. Bidang Ketahanan Nasional

- (1) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketahanan nasional secara umum.
- (2) Mewujudkan Indonesia yang nyaman, aman, tentram, dan damai berdasarkan Bhineka Tunggal Ika
- (3) Mewujudkan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta
- (4) Mewajibkan dan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya bela Negara

D. Bidang Ekonomi dan Pengembangan Usaha

- (1) Membangun kedaulatan ekonomi masyarakat, bangsa, dan Negara
- (2) Mengangkat harkat dan martabat bangsa melalui pemberdayaan ekonomi rakyat
- (3) Memberdayakan koperasi
- (4) Menghimpun dan memberdayakan potensi anggota Pemuda Pancasila untuk berwirausaha
- (5) Membuka/ mengusahakan terbentuknya lapangan kerja

Sebenarnya masih terdapat banyak bidang-bidang lain terkait dengan ruang lingkup program umum Pemuda Pancasila tersebut. Namun, hanya bidang-bidang yang telah disebutkan itu saja yang mempunyai kemungkinan besar untuk mengkritisi kebijakan pemerintahan dengan kaitannya dengan perpolitikan di Indonesia ini. Dengan adanya program-program tersebut diharapkan sasaran-sasaran yang dituju akan tercapai. Sasaran-sasaran yang hendak dicapai tersebut diantaranya yaitu :

A. Program bidang Hukum dan HAM

- (1) Mengoptimalkan kinerja LPPH dengan penataan jaringan pelayanan hukum yang handal, efektif, komunikatif, proporsional, dan menjunjung kode etik pada seluruh jajaran LPPH yang ada dari tingkat pusat hingga cabang.
- (2) Memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat umum terutama anggota yang memerlukan perlindungan hukum.
- (3) Mengadakan pengkajian-pengkajian di bidang hukum yang bertujuan untuk memasyarakatkan/membudayakan penegakan dan kepastian hukum untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan Negara.
- (4) Berperan aktif dalam penegakkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia.
- (5) Meningkatkan kesadaran hukum dikalangan masyarakat melalui pendidikan dan

penyuluhan hukum sehingga mewujudkan tatanan masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia.

- (6) Mendukung penerapan berlakunya hukum dengan tidak pandang bulu sehingga menciptakan keadilan, kepastian hukum, serta aman, tentram, dan damai.

B. Program bidang Ideologi dan Politik

- (1) Meningkatkan kesadaran politik Pemuda Pancasila sebagai generasi penerus yang ikut bertanggung jawab dalam pembangunan demi terwujudnya cita-cita luhurperjuangan bangsa.
- (2) Meningkatkan peran serta Pemuda Pancasila dalam setiap masalah politik dan kenegaraan yang dihadapi oleh bangsa dan Negara bagi terbinanya demokratisasi yang sehat dan dinamis.
- (3) Meningkatkan kesadaran dan penghayatan akan arti hakekat wawasan nusantara sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya, dan satu kesatuan pertahanan keamanan.
- (4) Meningkatkan peran serta Pemuda Pancasila dalam setiap masalah politik dan kenegaraan yang dihadapi oleh bangsa dan Negara serta terbitnya stabilitas nasional.

C. Program bidang Ketahanan Nasional

- (1) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlunya pembinaan dan pementapan kesadaran bela Negara dan ikut serta menumbuhkan Ketahanan Nasional Bangsa, sehingga dapat menghadapi segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar terhadap kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.
- (2) Menumbuhkan kesadaran perlunya persatuan dan kesatuan dalam memperkokoh stabilitas nasional sehingga tidak akan terjadi disintegrasi bangsa.

- (3) Meningkatkan tanggung jawab Pemuda Pancasila dalam rangka menggalang wacana dan aksi kerjasama untuk menyelesaikan konflik-konflik dan pertikaian yang terjadi di tanah air secara damai.

D. Program bidang Ekonomi dan Pengembangan Usaha

- (1) Menghimpun potensi anggota yang berbasis pelaku ekonomi.
- (2) Membentuk wadah-wadah / badan ekonomi yang berbasis anggota seperti koperasi, yayasan, serta industri rumah tangga.
- (3) Memotivasi anggota untuk berwirausaha melalui pendidikan kewirausahaan, ketrampilan, dan koperasi. Terciptanya peluang dan kesempatan kerja bagi anggota sesuai dengan kebutuhan daerah.

2) FKPPI

FKPPI adalah organisasi induk yang membawahi organisasi pendukung : generasi muda FKPPI, wanita FKPPI, hipwi FKPPI dan gmp FKPPI yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan peran anggota sesuai dengan potensi anggota.

Fungsi organisasi pendukung ; generasi muda FKPPI, wanita FKPPI, hipwi FKPPI dan gmp FKPPI adalah dalam rangka meningkatkan peran anggota khususnya dalam lingkup kegiatan organisasi kemasyarakatan pemuda, organisasi wanita, organisasi kewira-usahaan serta organisasi pelajar dan mahasiswa FKPPI yang dibentuk untuk meningkatkan peran serta dalam lingkup kegiatan untuk mendukung aktivitas pembangunan nasional sesuai dengan profesi, minat dan bakat dalam rangka memperluas jangkauan partisipasi kepada masyarakat.

Ketentuan tentang tata hubungan organisasi induk dan organisasi pendukung serta koordinasi kegiatan dalam rangka kerjasama dengan berbagai pihak lain akan diatur dalam peraturan organisasi.

Dalam menghadapi keadaan kondisi bangsa, negara dan kehidupan masyarakat di era reformasi ini yang penuh dengan dinamika perubahan, diantaranya di akibatkan dari pengaruh globalisasi dan perkembangan reformasi, dinamika perubahan yang tentunya mempunyai konsekuensi logis disamping adanya peluang juga adanya kendala, yang semuanya itu merupakan tantangan sehingga mau tidak mau harus dihadapi, untuk menghadapi tantangan tersebut diperlukan adanya konsepsi strategis dalam rangka peran aktif FKPPi guna mewujudkan Darma Bhaktinya ditengah-tengah masyarakat dalam Pembangunan Nasional. Untuk itu perlu disusun konsepsi strategis dimaksud sebagai Garis Besar Program Umum guna mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Nasional.

Dalam rangka pencapaian keinginan tersebut dengan memperhatikan sasaran yang hendak dicapai, maka perlu ditetapkan arah dan prioritas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang yaitu :

A. BIDANG ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

- 1) Konsolidasi Wawasan, meliputi segala aktivitas dalam rangka menyamakan visi dan persepsi segenap kader dan anggota FKPPi yang berlandaskan pada Pancasila, UUD '45, Wawasan Nusantara serta Ketahanan Nasional sehingga dapat lebih memantapkan jati diri FKPPi sebagai kader bangsa, dan mampu

berperan serta dalam memajukan cita-cita Idialis demi memajukan Bangsa dan Negara.

- 2) Konsolidasi Keorganisasian, meliputi aktivitas penataan dan penerapan perwujudan keorganisasian yang menginduk pada FKPPPI sebagai pengembangan keberadaan FKPPPI, disetiap jajaran dan tingkatannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan untuk bersama-sama mampu melaksanakan program-program pengabdianya kepada bangsa, negara dan masyarakat, secara serasi selaras dan seimbang sehingga merupakan keterpaduan amal usaha dalam melaksanakan Darma Bhaktinya kepada Bangsa dan Negara.
- 3) Konsolidasi Kelembagaan, meliputi segala aktivitas organisasi dan organisasi pendukungnya, menyempurnakan ketentuan-ketentuan sebagai penjabaran dari hasil MUNAS VIII FKPPPI yaitu, membentuk lembaga-lembaga termasuk koperasi sesuai dengan perkembangan serta kebutuhan yang ada, serta melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana.

B. BIDANG SOSIAL POLITIK

- 1) Senantiasa melakukan upaya untuk memantapkan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang–undang Dasar 1945.
- 2) Sebagai organisasi yang independen, dalam mengambil perannya yang positif, kepada kader-kader FKPPPI baik di jajaran infra struktur maupun supra struktur agar mengambil jarak yang sama dengan partai politik yang ada sehingga penyaluran aspirasi politik anggota FKPPPI didasarkan tetap pada prinsip

kepercayaan, harapan, kata hati nurani, kesamaan perjuangan dan hak politik warga negara.

- 3) Berperan aktif dalam pembinaan kesadaran bela negara serta pembinaan kemanunggalan TNI-POLRI dengan rakyat, serta mensinergikan organisasi pendukung agar dapat berperan optimal, melalui berbagai kegiatan.
- 4) Memantapkan pelaksanaan pendidikan politik serta upaya penghayatan dan pengamalan Pancasila bagi anggota FKPPi khususnya sehingga dapat mendukung terwujudnya sistem politik berdasarkan Demokrasi Pancasila.
- 5) Turut serta berperan aktif untuk terjun ditengah-tengah masyarakat dalam hal peningkatan pendidikan politik rakyat agar sadar akan hak dan kewajibannya serta tanggung jawabnya sebagai warga negara, sehingga ikut serta secara aktif dalam membangun kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan agar terus meningkat menjadi lebih baik lagi.
- 6) Mendorong dan mendukung kader-kader FKPPi untuk menjadi anggota Legislatif melalui Parpol yang selaras dengan misi FKPPi dan eksekutif, guna mengemban misi mempertahankan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 45, termasuk peningkatan kualitas FKPPi sebagai kader Bangsa.
- 7) Melakukan kegiatan kajian-kajian masyarakat untuk dapat menyalurkan aspirasi masyarakat secara benar dan tepat guna, agar dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah, legislatif maupun yudikatif, sehingga terciptanya kondisi yang stabil dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang sedang menuju ke arah Indonesia yang modern dan beradab, namun masih menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945.

C. BIDANG SOSIAL EKONOMI

- 1) Membentuk, memfungsikan dan mengembangkan usaha-usaha yang dapat mendukung kesejahteraan ekonomi anggota dan dikelola secara realistis, sistimatis, berkesinambungan, manusiawi dibidang sosial ekonomi sehingga dapat ditingkatkannya kualitas dan kuantitas taraf hidup kesejahteraan anggota dan keluarganya.
- 2) Berperan aktif dan berpartisipasi dalam berupaya bersama organisasi pendukungnya untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil, menengah dan koperasi melalui pembinaan keterampilan, permodalan dan pemasaran sehingga mampu berkembang secara mandiri dan dapat menciptakan lapangan kerja.
- 3) Menghimpun, mengembangkan dan mendayagunakan seluruh potensi ekonomi dari kalangan Keluarga Besar FKPPi terutama dari kalangan pengusaha besar dan menengah guna membantu khususnya pengusaha kecil dari kalangan anggota FKPPi baik melalui program kemitraan maupun program bantuan permodalan dan keahlian, serta ikut mendukung suksesnya pembangunan ekonomi bangsa, termasuk kegiatan peningkatan kualitas SDM melalui berbagai kegiatan kajian ekonomi, dengan mensinergikan organisasi pendukung dan kelembagaan.
- 4) Mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas keprofesionalan dalam pengelolaan koperasi sehingga berdayaguna dan berhasilguna untuk kepentingan kesejahteraan anggota FKPPi pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, melalui berbagai kegiatan koperasi secara langsung maupun tak langsung, dengan senantiasa memberdayakan organisasi pendukung khususnya yang berorientasi pada bidang ekonomi dan kewirausahaan.
- 5) Berperan aktif dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang semakin merata dengan didukung oleh pertumbuhan yang tinggi

dan stabilitas yang mantap bercirikan industri yang kuat dan maju, pertanian yang tangguh tanpa merusak lingkungan, koperasi yang sehat dan kuat serta perdagangan yang maju.

- 6) Ikut mendorong kebijakan peningkatan ekonomi kerakyatan baik sektor formal maupun informal demi terjaminnya ketahanan ekonomi rakyat sehingga dapat menjalankan kehidupan yang layak.
- 7) Mengkritisi, serta mendorong agar arah kebijakan perekonomian baik nasional maupun regional untuk tidak berpihak atau mengutamakan kepentingan asing yang berdampak merugikan perekonomian bangsa dan negara sehingga mengorbankan kesengsaraan rakyat.
- 8) Mendukung upaya-upaya pemerintah, dalam melaksanakan regulasi dan menjalankan aktivitasnya guna terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan devisa negara sehingga memperkuat perekonomian bangsa yang penggunaannya lebih mengutamakan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat sesuai amanat penderitaan rakyat.
- 9) Mengaktifkan berbagai kegiatan-kegiatan kajian ekonomi, agar dapat memberikan masukan bagi sektor usaha dan kewirausahaan, dengan memberdayakan Kelembagaan yang lain dan Organisasi Pendukung FKPPi.

D. BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

- 1) Berperan aktif dan berpartisipasi terhadap usaha-usaha untuk penanggulangan dan pelayanan terhadap permasalahan sosial dalam bentuk; kemiskinan, keterlantaran, keterbelakangan, kecacatan, ketunaan sosial, dan penderitaan-penderitaan lain akibat berbagai bencana alam dan musibah lainnya, yang diderita baik perorangan, maupun kelompok, golongan sebagai komunitas di masyarakat.

- 2) Berperan dan berpartisipasi terhadap usaha kesejahteraan anak mencakup; anak terlantar, anak putus sekolah, dan pencegahan serta penanggulangan permasalahan-permasalahan anak-anak, remaja, para pemuda dari narkoba, HIV, AIDS, tindak kekerasan dan lainnya yang dapat merusak masa depan generasi muda bangsa.
- 3) Berperan dan berpartisipasi terhadap usaha-usaha untuk kesejahteraan para lanjut usia (Lansia), atau jompo, baik karena kemiskinan, ketiadaan pelayanan/pengasuhan, sehingga keberadaan kehidupannya di masa tua dapat diperlakukan secara layak.
- 4) Berperan dan berpartisipasi terhadap usaha-usaha untuk membantu peningkatan kesejahteraan sosial bagi para keluarga pahlawan/perintis kemerdekaan/pejuang bangsa, dari kemiskinan, keterlantaran, dalam batas-batas kelayakan.
- 5) Bekerjasama dengan Pemerintah/instansi terkait dan atau lembaga-lembaga masyarakat dan swasta, untuk menyelenggarakan pendidikan-pendidikan keterampilan baik melalui program BLK (Balai Latihan Kerja) maupun pendidikan keterampilan secara khusus untuk meningkatkan dan mengembangkan bakat dan minat, sehingga akan menghasilkan tenaga profesional dan siap pakai.
- 6) Mewujudkan usaha-usaha untuk pelayanan kesehatan para anggota FKPPi khususnya dan masyarakat pada umumnya dengan mengadakan klinik-klinik kesehatan bekerjasama dengan pihak pemerintah dan atau lembaga-lembaga lainnya yang peduli pada kesehatan masyarakat.
- 7) Dapat mewujudkan kerjasama dengan pihak asuransi untuk melakukan adanya jaminan kesehatan bagi para anggota FKPPi dengan premi yang dihimpun secara kolektif, bersama, dan dapat dilakukan dengan subsidi silang.

- 8) Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga medis dan lembaga-lembaga kesehatan untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang pentingnya kesehatan baik bagi anggota FKPPi maupun masyarakat, di antaranya tentang gizi buruk, sanitasi air bersih layak minum dan penyakit lainnya yang dapat menular, serta ikut membantu program berkurangnya angka kematian ibu dan bayi dalam kelahiran.
- 9) Berperan dan berpartisipasi aktif serta mendukung terhadap program pemerintah untuk menciptakan keluarga kecil bahagia, melalui program Keluarga Berencana.
- 10) Berperan aktif dalam mendukung terwujudnya kehidupan masyarakat yang semakin sejahtera lahir dan bathin secara adil dan merata melalui kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan baik melalui seminar, sosialisasi dan kegiatan kajian-kajian masyarakat baik dilaksanakan sendiri maupun bersama-sama dengan organisasi pendukungnya.
- 11) Berperan aktif dalam program-program nasional yang menumbuh-kan rasa kesetiakawanan sosial untuk menghapuskan kemiskinan dan mendukung program kesejahteraan.
- 12) Mendayagunakan seluruh potensi FKPPi secara optimal guna turut mewujudkan manusia Indonesia yang bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tangguh, sehat, cerdas, patriotik, berdisiplin, kreatif, produktif dan profesional.
- 13) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk dapat menguasai bidang profesi/keahlian tertentu sehingga dapat terbentuk manusia Indonesia yang mampu bersaing dalam era global.

E. BIDANG PENDIDIKAN & SOSIAL BUDAYA

- 1) Mendukung dan berperan serta berpartisipasi terhadap usaha-usaha terciptanya pendidikan nasional yang berkualitas dan bermutu untuk mewujudkan anak didik yang cerdas bermoral serta berkarakter.
- 2) Mendukung penuh dan ikut mewujudkan pelaksanaan program pendidikan nasional dan daerah terhadap sekolah gratis (biaya ditanggung Pemerintah) ditingkat SD dan SMP, (Wajib belajar 9 tahun).
- 3) Mendorong peranan Pemerintah serta program orang tua asuh dan pemberian bea siswa dari lembaga-lembaga pendidikan dan institusi yang peduli terhadap anak didik.
- 4) Berperan dan berpartisipasi, terhadap usaha-usaha untuk mengadakan dan membangun prasarana dan sarana pendidikan, baik mendirikan maupun memperbaiki gedung sekolah, dan mengadakan kebutuhan buku-buku pelajaran dan alat-alat serta perlengkapan sekolah.
- 5) Berperan dan berpartisipasi terhadap pendidikan sektor informal dengan menyelenggarakan aktivasi, kursus-kursus keterampilan, latihan ke-pemimpinan dan lokakarya, seminar atau sejenisnya yang bersifat ilmiah.
- 6) Mengupayakan agar FKPPi secara sendiri dan atau bersama-sama dengan organisasi pendukung FKPPi agar dapat memiliki sendiri sarana-sarana pendidikan formal atau non-formal.
- 7) Ikut mendukung terciptanya kebijakan pendidikan nasional agar dunia pendidikan dapat berlangsung wajar, berkembang dan meningkat diantaranya tentang peningkatan kesejahteraan guru/pendidik, sistem pendidikan yang efektif dan efisien serta terwujudnya anak didik yang tertib dan termotivasi untuk tumbuh dan berkembang menuju kemajuan, sehingga berguna dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara.

- 8) Memantapkan wawasan budaya dalam segala dimensi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta meningkatkan harkat, martabat bangsa guna memperkuat jiwa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
- 9) Mendorong dan ikut berperan atas usaha pengembangan kebudayaan seiring dengan pengembangan masyarakat guna memperkuat ke-pribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan menjadikan ke-banggaan nasional serta memperkokoh jiwa kesatuan nasional.
- 10) Ikut serta mempertahankan nilai-nilai budaya yang bersifat positif dan mendorong terwujudnya perkembangan budaya dalam cipta, rasa dan karsa manusia Indonesia, yang berimbang dan selaras dengan kepribadian Indonesia, sehingga menjadi modal intelektual dan sprituil yang berguna pada hakekatnya masing-masing, serta sebagai usaha memperkuat kepribadian, martabat, peradaban, kerukunan, ketahanan dan kesatuan nasional dan perdamaian dunia, melalui kegiatan-kegiatan pengembangan minat dan bakat, secara sendiri maupun bersama dengan organisasi pendukungnya.
- 11) Mendorong dan menumbuh kembangkan kesadaran atas keaneka ragaman budaya suku bangsa yang ada di Indonesia sebagai kekayaan bangsa Indonesia yang terkait dalam Bhinneka Tunggal Ika dan hidup bersama sesuai falsafah Pancasila, untuk menjadi kebudayaan Nasional yang patut dijaga keberadaannya yaitu dengan usaha-usaha : Meng-hidupkan, Memelihara, Memperkaya, Membina dan mengembangkan, menyebarkan dan memanfaatkan untuk kepentingan budaya nasional.

F. BIDANG HUKUM

- 1) Berperan aktif dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan disiplin nasional, serta ikut melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat terciptanya pelaksanaan penegakkan hukum yang sesuai dan berlaku yang sama bagi setiap warga negara.
- 2) Berperan aktif dalam mewujudkan budaya sadar hukum serta tanggung jawab sosial pada setiap anggota FKPPi khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- 3) Berperan aktif dalam memberikan penyuluhan dan pelayanan hukum, agar masyarakat dapat menikmati kepastian, ketertiban, penegakkan dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran sehingga mampu mengamankan dan mendukung pembangunan nasional.
- 4) Mendayagunakan potensi kader/anggota FKPPi dalam memberikan pemahaman akan hak dan kewajiban warga negara di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepada warga masyarakat sehingga adanya kesadaran untuk patuh pada hukum yang berlaku.
- 5) Turut membantu dan mengembangkan secara sendiri maupun bersama organisasi pendukung dalam kegiatan-kegiatan kajian hukum, termasuk usaha-usaha sosialisasi hukum agar dapat berpartisipasi dalam pengembangan wacana hukum yang adil dan beradab, sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

G. BIDANG HANKAM

- 1) Mendayagunakan potensi FKPPi dalam mendorong terwujudnya kondisi pertahanan keamanan negara yang tangguh berdasarkan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang ditandai dengan menggalakkan semangat wajib bela negara yang tinggi.

- 2) Lebih memantapkan peran FKPPPI sebagai pendukung utama Keamanan Nasional secara menyeluruh di seluruh kawasan Republik Indonesia dan mendorong Pertahanan Nasional secara kuat bersama rakyat demi mempertahankan kedaulatan serta wibawa negara yang makin mantap dan dinamis.
- 3) Menghimbau dan mendorong kepada pemerintah agar secara terus-menerus melakukan hubungan bilateral yang saling menguntungkan dengan Negara-negara Asean dan Pasifik agar tetap dapat terjaga dan berlangsungnya stabilitas dan kerja sama dalam rangka mempertinggi tingkat ketahanan nasional untuk mencapai ketahanan regional sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Berperan dan berpartisipasi untuk menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, terhadap gangguan-gangguan dari anasir-anasir atau pihak-pihak yang menghendaki terpecah belahnya NKRI dan merubah idiologi Pancasila serta perwujudan untuk pencapaian cita-cita bangsa sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 45.
- 5) Berperan aktif secara sendiri maupun bersama organisasi pendukung atau berpartisipasi dalam penyelenggaraan kajian-kajian masyarakat yang berkaitan dengan masalah Pertahanan dan Keamanan.

H. BIDANG ENERGI DAN LINGKUNGAN HIDUP

- 1) Mendukung dan ikut melaksanakan kebijakan bahwa bumi, air dan udara dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.
- 2) Berperan dan berpartisipasi terhadap pelaksanaan eksploitasi per-tambangan, kelautan, udara yang ramah lingkungan, tidak merusak lingkungan, yang dikelola secara sistematis dan terukur sehingga tidak menimbulkan masalah lingkungan yang membuat kesengsaraan dan penderitaan rakyat.

- 3) Mendukung dan ikut berperan terhadap pengembangan dan peningkatan terhadap usaha-usaha diciptakannya energi alternatif, dalam rangka efisiensi keterbatasan energi yang tersedia serta dapat membantu kepentingan kesejahteraan rakyat.
- 4) Berperan dan berpartisipasi terhadap efisiensi penggunaan energi oleh segala kalangan melalui program hemat energi.
- 5) Berperan serta berpartisipasi terhadap usaha-usaha untuk melestarikan lingkungan hidup, mendukung program Global Warning.
- 6) Ikut berperan terhadap usaha-usaha pelestarian flora dan fauna dengan tetap dapat mewujudkan habitat hak hidup tumbuhan dan hewani.
- 7) Memanfaatkan hasil kelautan untuk kesejahteraan tanpa melakukan perusakan dan pencemaran kehidupan di laut.
- 8) Membantu dan menumbuh kembangkan kegiatan-kegiatan pertanian dan kehutanan yang sekaligus dapat berkoordinasi secara sektoral maupun dengan organisasi pendukung FKPPPI, agar sekaligus dapat memanfaatkan agro industri maupun agro wisata.

2. Pemberdayaan Ormas oleh Pemerintah Daerah

Dalam UU Ormas tahun 2013 (Pasal 40) ditegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah diminta untuk melakukan pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas. Dalam melakukan pemberdayaan tersebut, Pemerintah/Pemerintah Daerah menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemberdayaan itu dapat dilakukan melalui (a) fasilitasi kebijakan; melalui peraturan perundang-undangan (b) penguatan kapasitas kelembagaan; melalui penguatan manajemen organisasi, penyediaan data dan informasi, pengembangan

kemitraan, dukungan keahlian, program, dan pendampingan, penguatan kepemimpinan dan kaderisasi, pemberian penghargaan; dan/atau penelitian dan pengembangan. (c) peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui pendidikan dan pelatihan, pemagangan, dan atau kursus.

Dalam proses pembangunan daerah sebagai bagian terintegrasi dari pembangunan nasional Indonesia diperlukan visi, misi, dan strategi. Visi berkaitan dengan gagasan, cita-cita, tujuan, dan sasaran. Misi berkaitan dengan program, kegiatan, dan rencana. Strategi berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, fungsi, peran, metode, teknik, partisipasi, dan sebagainya.

Ormas diharapkan terlibat dan berpartisipasi dalam berbagai program pembangunan. Ormas diharapkan turut terlibat sebagai mitra kritis pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Saat ini sejumlah organisasi kemasyarakatan baru terus bermunculan meski belum berfungsi secara optimal bagi penguatan modal sosial pada tatanan masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kesbangpol Pontianak, sampai tahun 2017 terdapat 90 ormas yang terdaftar dari jumlah 440 ormas yang terdata.³⁴

Data Jumlah Ormas di Pontianak (sampai tahun 2017)	
Ormas Terdata	440 Ormas
Ormas Terdaftar	90 Ormas

³⁴ Kesbangpol Pontianak

Dari jumlah tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak ormas yang belum terdaftar di Kesbangpol Pontianak. Hal tersebut membuat kemampuan mensinergiskan antara Pemerintah dan Ormas belum berjalan dengan maksimal.

Disisi lain, organisasi kemasyarakatan pada akhirnya juga banyak bergantung kepada pemerintah sebagai sponsor kegiatan. Meski demikian, perkembangan Ormas dalam memfasilitasi *choice* dan *voice* dalam berbagai bidang kehidupan memang cukup nyata. Kedepan antara ormas dan pemerintah sangat memungkinkan untuk saling bekerja sama dan memberi keuntungan. Adanya pasar bebas dan demokrasi yang kian terbuka menjadi pendorong kerja sama kedua belah pihak.

Ormas diposisikan/ didudukkan sebagai pelaku dari struktur kelompok kepentingan yang berfungsi sebagai pengartikulasi kepentingan masyarakat. Artinya, Ormas berkedudukan sebagai kelompok kepentingan (*interest group*) di dalam suatu negara. Bila mereka melakukan artikulasinya itu secara menekan (memaksa, mengancam, menteror, dan sebagainya), mereka berkedudukan sebagai kelompok penekan (*pressure group*).

Dengan demikian, Ormas bermula dari (secara sejarah) dan berperan sebagai: (1) Dibentuk oleh masyarakat sendiri; (2) Diurus/dikelola oleh masyarakat sendiri; (3) Untuk memperjuangkan kepentingan masyarakatnya sendiri (masyarakat selingkup); (4) Dalam upaya membantu tugas-tugas pemerintah dalam membangun bangsa/negara.

Kebergantungan Ormas kepada pemerintah sangat ditentukan oleh: (1) sumber dana bagi kegiatan organisasi: apakah dari (sebagian atau seluruhnya) dari bantuan pemerintah atau tidak; (2) pengaruh kerjasama rekrutasi ketika menjadi pimpinan: apakah meminta bantuan (atau direkayasa) pemerintah ketika menjadi pimpinan

Ormas/LSM atau tidak; atau (3) motivasi pendirian organisasi: apakah karena mengejar dana tawaran pemerintah atau bukan.

Atas dasar itu, Ormas dalam Sistem Pemerintahan Daerah Kota Pontianak dapat berkedudukan sebagai kelompok kepentingan yang berfungsi untuk/dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat di lingkup-kerjanya masing-masing, yang dapat diperankan dalam bentuk:

1. Mempengaruhi partai-partai politik (melalui fraksinya) di DPRD Kota Pontianak untuk memperjuangkan atau membuat keputusan (melalui peraturan daerah) yang berpihak kepada program/kegiatan Ormas;
2. Mempengaruhi pemerintah/eksekutif (Walikota atau Dinas/Instansi terkait) untuk memperjuangkan kepentingan Ormas ke dalam Peraturan Daerah atau Keputusan-keputusan Pemerintah.
3. Mengontrol/mengawasi kinerja Pemerintah dan DPRD (termasuk di dalamnya Dinas/Instansi Pemerintah dan partai-partai politik) di Kota Pontianak.
4. Saling memantau dan mengontrol antarsesama kelompok kepentingan (Ormas pada Ormas) agar tidak terjadi saling bersaing-yang-tidaksehat, agar tidak mencemarkan korsa-organisasi di mata pemerintah dan masyarakat umum (untuk ini bisa dalam bentuk adanya forum bersama, kelompok kerja bersama, etika profesi bersama, atau yang lainnya);
5. Bersedia secara sadar dan bertanggungjawab untuk dipantau dan dikontrol oleh masyarakat umum dan pemerintah di Kota Pontianak sebagai bentuk adanya akuntabilitas-publik dari Ormas.

3. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Pontianak dalam

Pemberdayaan Ormas

Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah penguatan manajemen organisasi ormas. Dalam hal perencanaan pemberdayaan ormas, pemerintah daerah masih terkesan “otoriter” karena belum melibatkan ormas. Selama ini pemerintah daerah baru bekerjasama dengan DPRD dalam pembuatan peraturan daerah, yang merupakan bagian dari perencanaan pemberdayaan. Sementara dalam pengaturan, pemerintah daerah dalam hal ini Badan Kesbangpol hanya mengadakan forum komunikasi sebagai wadah konsultasi dan kordinasi secara bergilir kepada ormas yang ada. Namun belum optimal sehingga masih banyak ormas yang lemah dalam manajemen organisasinya. Registrasi dilakukan untuk mengetahui keberadaan ormas yang bersangkutan. Pemda melalui Badan Kesbangpol dan unit-unit terkait kadang-kadang melakukan monitoring ketika kegiatan berlangsung dan selalu meminta laporan kegiatan maupun penggunaan anggaran minimal 1 (satu) tahun sekali.

Permasalahan umum dalam pemberdayaan ormas antara lain :

1. Minimnya partisipasi Ormas dalam merumuskan permasalahan Ormas/ LSM
2. Manageril yang kurang optimal
3. Antara pengaturan, perencanaan, penggerakan dan pengawasan terkadang tidak simultan dan bersifat parsialMasih bersifat reaktif belum ke arah yang multi strategis
4. Tidak semua Ormas/ LSM mendaftarkan keberadaannya sehingga menjadi kendala tersendiri bagi pemerintah daerah untuk merencanakan, mengatur, menggerakkan dan mengawasi Ormas / LSM yang bersangkutan
5. Masih diperlukan peningkatan kapasitas Kelembagaan dalam lingkup rencana kerja sehingga tepat sasaran

6. Kemampuan untuk membaca peluang dalam pemberdayaan jangan sampai hanya melingkupi peraturan yang ada tetapi tidak disesuaikan dengan kondisi dan situasi
7. Banyak pengurus dan anggota Ormas/ LSM yang tidak aktif
8. Belum ditemukan formulasi yang tepat untuk mensinergikan program pemerintah dan ormas dalam rangka pemberdayaan masyarakat
9. Bersinergi dengan pemda agar perencanaan pengaturan, pengarahannya dan pengawasan berjalan lancar
10. Jumlah ormas yang besar belum sebanding dengan anggaran, sehingga tidak semua ormas bisa dicover untuk mengikuti kegiatan kesbangpol
11. Masih banyak Ormas/ LSM yang belum mendaftar sehingga Pemda kesulitan dalam memonitor pergerakan kegiatan Ormas
12. Pendataan ormas sulit dilakukan karena keberadaannya terkadang berpindah tempat tanpa pemberitahuan

Pemberdayaan ormas berdasarkan Pasal 40 UU No. 17 Tahun 2013 dapat dilakukan oleh pemerintah/pemerintah daerah, untuk meningkatkan kinerja dan keberlangsungan hidup ormas. Pemberdayaan dilakukan atas dasar menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran dan integritas ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemberdayaan ormas dilakukan melalui fasilitasi kebijakan, berupa mendorong kebijakan/peraturan perundang-undangan yang mendukung pemberdayaan organisasi. Untuk provinsi dan kabupaten, hal itu telah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hibah Sosial yang bersumber dari APBD, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dan Pemda dengan Ormas dan Lembaga Nirlaba lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Tata cara pemberian hibah dan sosial tersebut, tata

cara penganggaran, pelaporan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi diatur dengan Peraturan Gubernur/Peraturan Bupati tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah. Pemberian hibah dapat dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang asas keadilan, kepatuhan, rasionalisasi dan manfaat untuk masyarakat, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pembinaan ormas yang seyogyanya di laksanakan oleh pemerintah daerah di era otonomi daerah dan pembangunan demokrasi antara lain, kesatu, adanya kesepakatan terhadap nilai nilai dasar, ideologi dan cita cita untuk bersatu menjadi suatu bangsa (Integrasi normatif). kedua, adanya rasa ketergantungan fungsional dan manfaat fungsional yang konkrit dari tiap ormas dengan terintegrasi dalam satu kesatuan (Integrasi fungsional), ketiga, adanya kekuatan dalam menjaga komitmen tiap ormas untuk menciptakan kestabilan dan keteraturan (Integrasi koersif).

Untuk maksud tersebut pemerintah daerah hendaknya menciptakan keserasian sosial dengan memberikan kesempatan pada masyarakat (ormas/LSM/kelompok masyarakat) untuk mengembangkan sumber daya lokal yang khas serta *natural helping system*, memberikan kesempatan kepada *local genius* serta *local leaders* untuk mencari dan mengembangkan mekanisme kontrol sosial yang sesuai dengan lingkungan budaya setempat. Dalam situasi sekarang, kebijakan pemerintah daerah harus lebih banyak bersifat memfasilitasi dari pada memaksakan peraturan peraturan di masyarakat lokal. Dalam beberapa hal, pemerintah perlu memberikan bantuan untuk memperkuat pranata atau organisasi kemasyarakatan bila benar benar dibutuhkan. Ke depan perlu ada ruang yang lebih luas dalam kegiatan ormas. Hal tersebut bertujuan untuk menjadikan ormas

untuk menjadi bagian dari pemberdayaan, bukan beban bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

BAB III

ANALISIS HASIL PENELITIAN

C. Deskripsi Penelitian

Tujuan dasar peran serta masyarakat adalah menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warganegara dan masyarakat yang berkepentingan (*public interest*) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena dengan melibatkan masyarakat yang berpotensi terkena dampak kebijakan dan kelompok kepentingan (*interest groups*), para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat dan kelompok tersebut, untuk kemudian menuangkan kedalam konsep.³⁵ Partisipasi masyarakat juga merupakan pemenuhan terhadap etika politik yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan dan kedaulatan.³⁶

Satjipto Rahardjo mengusulkan untuk menjaga netralitas suatu hukum, perlu adanya transparansi dan partisipasi (lebih besar) dalam pembuatan hukum. Kedua hal tersebut kemudian diangkat sebagai asas dalam pembuatan hukum untuk kemudian dilakukan elaborasi lebih lanjut kedalam prosedur dan mekanismenya.³⁷ Akhirnya

³⁵ Mahendra Putra Kurnia, dkk. 2007, Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif. Yogyakarta: Kreasia Total Media (KTM). hlm 41

³⁶ Ibid

³⁷ Satjipto Rahardjo, 1998. Mencari Model Ideal Penyusunan Undang-Undang yang Demokratis (Kajian Sosiologis

peran partisipasi semakin penting dalam proses pengambilan keputusan setelah dikampanyekan good governance oleh Bank Dunia. Karakteristik good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik atau pemerintahan yang baik adalah partisipasi.³⁸ Partisipasi dibangun atas dasar kebebasan bersosialisasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.³⁹

Di era otonomi daerah, partisipasi masyarakat, perencanaan dari bawah dan kemitraan, anggaran yang pro-poor dan peka jender serta tata kelola pemerintahan yang baik menjadi prinsip-prinsip utama yang mempengaruhi warna pembangunan daerah. Dalam perihal ini, semua pihak duduk bersama sebagai mitra pembangunan daerah yang berkelanjutan. Sehingga permasalahan tarik-ulur dalam hal perencanaan dan realisasi kebijakan antara pemerintah dan pemangku kepentingan dapat di lokalisir dan terselesaikan.

Pemerintah dan pemimpin daerah akan dinilai baik apabila mampu merangkul semua pemangku kepentingan. Untuk itu aparat pemerintahan diharapkan dapat menghilangkan stigma atau anggapan bahwa ormas itu bukan mitra pemerintah akibat perilaku ormas yang sering berkonfrontasi dengan pemerintahan. Dari pengamatan, sekarang berbagai macam organisasi kemasyarakatan pun telah belajar menjadi lebih santun dan beretika dalam menyampaikan kritik, masukan dan advokasinya sehingga dapat lebih diterima oleh pemerintah dan publik.

D. Analisa Masalah

4. Peran Ormas dalam Perkembangan Pembangunan

³⁸ Jazim Hamidi, Kemilau Mutik, 2011. *Legislatif Drafting; Seri Naskah Akademik Pembentukan Perda*. Yogyakarta; Total Media. hlm 54

³⁹ Ibid

Civil society atau masyarakat madani merupakan bentuk masyarakat yang didambakan oleh Negara apalagi bagi Negara yang meniscayaakan sebuah sistem demokrasi. *Civil society* digambar sebagai sebuah konsep dimana adanya ruang yang cukup luas untuk individu dan kelompok dalam masyarakat dapat saling berinteraksi dengan sangat toleransi. Di dalam ruang tersebut, masyarakat dapat melakukan partisipasi dalam pembentukan kebijaksanaan publik dalam suatu Negara.

Pendapat lain menekankan makna *civil society* pada keadaan masyarakat yang telah mengalami pemerintahan yang terbatas, kebebasan, ekonomi pasar, dan timbulnya asosiasiasosiasi masyarakat yang mandiri, di mana satu sama lainnya saling menopang. Di samping itu, ada pula pandangan yang member makna pada *civil society* sebagai sebuah masyarakat yang memiliki peradaban (*civility*) yang dibedakan dari masyarakat yang tidak beradab. (Gaffar : 2002)

Inilah kondisi masyarakat yang berdaya yang mesti diwujudkan oleh pemerintah agar proses demokrasi dapat berjalan dan berfungsi secara baik. Namun situasi yang digambarkan diatas agak berbeda secara empirik. Tingkat kemiskinan, pengangguran dan dibatasinya ruang politik masyarakat membuktikan bahwa masih belum berdaya padahal ada banyak program program pemberdayaan yang telah dirancang oleh pemerintah bahkan telah diimplementasikan namun program-program tersebut belum dapat mencapai tujuan dan harapan yang telah dirumuskan bahkan cenderung gagal padahal tidak sedikit biaya yang sudah dikeluarkan oleh Negara untuk menunjang program-program tersebut.

Kegagalan program pemerintah bidang pemberdayaan inilah akhirnya banyak menarik perhatian para pakar untuk merumuskan sebuah strategi agar kebijakan-kebijakan dan program tersebut dapat di implementasikan dengan maksimal, setidaknya

tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat. Akhirnya muncul satu asumsi bahwa pemerintah mesti berbagi tugas dengan badan-badan lain yang dapat menjadi wakil pemerintah untuk menjalankan fungsi dan programnya tersebut. Dalam konteks inilah Peran Ormas menjadi penting. Sebagai sebuah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat, dan punya agenda sosial yang jelas bahkan telah diamanahi oleh Undang-undang dengan fungsi pemberdayaan sudah menjadi sebuah keniscayaan untuk memperkuat ormas dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan kepada masyarakat.

Mengacu pada tujuan dan fungsi Ormas menurut UU No. 17 Tahun 2013 dalam pemberdayaan mestinya ormas memainkan berbagai macam peranan dalam proses pembangunan sebuah Negara. Afan Gaffar (2002) mengutip Heyzer, Ryker, and Quizon (1995) mengidentifikasi tiga jenis peranan yang dapat dimainkan, yaitu :

- d. Mendukung dan memberdayakan masyarakat pada tingkat 'grassroots', yang sangat esensial, dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
- e. Meningkatkan pengaruh politik secara meluas, melalui jaringan kerjasama, baik dalam suatu Negara ataupun dengan lembaga-lembaga internasional lainnya
- f. Ikut mengambil bagian dalam menentukan arah dan agenda pemerintah.

Selain peranan diatas ada juga peran lain yang dirumuskan oleh Tadashi Yamamoto (1995) di kutip juga oleh afan Gaffar 2002 yaitu (1) katalisasi perubahan sistem (2) memonitor pelaksanaan program Negara (3) memfasilitasi rekonsiliasi warga Negara dengan lembaga Negara (4) Implementasi program Negara.

Dari beberapa rumusan diatas maka, dapat dibuktikan bahwa peran ormas dalam masyarakat cukup penting. Keberadaan Ormas dalam sebuah Negara demokrasi juga dijadikan tolak ukur bagi sebuah proses demokrasi. Kuatnya nilai tawar satu Ormas

terhadap Negara sebenarnya telah menunjukkan kuatnya masyarakat dan itu artinya telah terjadi peningkatan pemberdayaan politik dan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu Ormas mestinya memperkuat pengaruhnya dalam Negara, sehingga ormas akan dapat menjadi cerminan masyarakat dalam setiap proses kebijakan pemerintah, adapun Ormas yang dapat secara efektif mampu menjadi mitra dan punya pengaruh dalam proses kebijakan pemerintah adalah yang memiliki cirri-ciri sebagai berikut ; (1) Ormas yang Jumlah anggotanya atau massa organisasinya secara jumlah sangat banyak (2) Memiliki Sumber keuangan atau kekayaan atau amal usaha yang banyak (3) Punya aturan main yang jelas, disiplin dan konsisten (4) Kepemimpinan yang kuat (5) Memiliki akses ke pembuat keputusan.

Organisasi masyarakat sebagai wadah jaminan hak berserikat dan berkumpul bagi warga negara, merupakan lembaga partisipasi masyarakat dan penguatan sistem sosial, yang merupakan salah satu perangkat dalam sistem kenegaraan kita, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat. Oleh karena itu pemberdayaan dan penguatan kapasitas ormas, secara transparan dan akuntabel sehingga terwujud kemandirian dan profesionalisme ormas yang sehat, merupakan suatu yang sangat strategis dalam pembangunan bangsa. Terutama menghadapi perkembangan dunia global. Sehingga ormas dapat mencapai tujuannya untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, terutama dalam mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, menjaga memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia, ormas dengan segala bentuknya telah hadir, tumbuh dan berkembang, sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ormas merupakan wadah utama dalam pergerakan kemerdekaan, diantaranya : Budi Oetomo, Nahdatul Utama, Muhammadiyah, dan sebagainya yang

didirikan sebelum kemerdekaan RI. Peran dan rekam jejak ormas yang telah berjuang secara ikhlas dan sukarela tersebut, mengandung nilai sejarah dan merupakan asset bangsa yang sangat penting bagi perjalanan bangsa dan negara. Namun dalam era globalisasi ini kapasitas kelembagaan organisasi kemasyarakatan belum optimal dalam pemberdayaan masyarakat dan sebagai mitra pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Hal itu, disamping factor-faktor lainnya kualitas sumber daya manusia (SDM) ormas belum optimal, sehingga dibutuhkan upaya fasilitasi pemerintah untuk mengoptimalkan pemberdayaan ormas.

Pada masa ini, rakyat Indonesia berbondong bondong mendirikan organisasi – organisasi sosial, dan partai – partai politik dengan tujuan untuk membangun bangsa indonesia yang sesuai dengan kepentingan anggota kelompok – kelompok tersebut. Salah satunya adalah organisasi kemasyarakatan (ormas) Pemuda Pancasila dan FKPPI (Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia)

3) Pemuda Pancasila

Ormas Pemuda Pancasila merupakan organisasi yang bisa bergerak di bidang manapun tidak hanya di bidang kepemudaan saja. Berdasarkan Mubes VII yang dilaksanakan pada tanggal 20-22 Pebruari 2009 di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta telah diputuskan bahwa Pemuda Pancasila mempunyai pokok-pokok perjuangan antara lain yaitu :

- f. Mengamalkan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan ideologi Negara
- g. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara
- h. Mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- i. Menjaga dan menjunjung tinggi semangat Bhineka Tunggal Ika

j. Melahirkan kader Pemuda Pancasila sebagai kader bangsa

Pokok-pokok perjuangan Pemuda Pancasila tersebut diamalkan didalam program-program umum yang meliputi beberapa bidang, diantaranya yaitu bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ideologi dan Politik, Ketahanan Nasional, dan bidang Ekonomi dan Pengembangan Usaha. Ruang lingkup program-program umum Pemuda Pancasila tersebut yaitu :

E. Bidang Hukum dan HAM

- (1) Menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan melalui penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Mewujudkan kepastian dan keadilan hukum.
- (3) Mewujudkan kepastian hak-hak warga Negara.

F. Bidang Ideologi dan Politik

- (1) Melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (2) Merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia
- (3) Memupuk kesadaran dan penghayatan akan arti hakekat wawasan nusantara sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial-budaya dan satu kesatuan pertahanan keamanan.

G. Bidang Ketahanan Nasional

- (1) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketahanan nasional secara umum.
- (2) Mewujudkan Indonesia yang nyaman, aman, tentram, dan damai berdasarkan Bhineka Tunggal Ika

- (3) Mewujudkan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta
- (4) Mewajibkan dan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya bela Negara

H. Bidang Ekonomi dan Pengembangan Usaha

- (1) Membangun kedaulatan ekonomi masyarakat, bangsa, dan Negara
- (2) Mengangkat harkat dan martabat bangsa melalui pemberdayaan ekonomi rakyat
- (3) Memberdayakan koperasi
- (4) Menghimpun dan memberdayakan potensi anggota Pemuda Pancasila untuk berwirausaha
- (5) Membuka/ mengusahakan terbentuknya lapangan kerja

Sebenarnya masih terdapat banyak bidang-bidang lain terkait dengan ruang lingkup program umum Pemuda Pancasila tersebut. Namun, hanya bidang-bidang yang telah disebutkan itu saja yang mempunyai kemungkinan besar untuk mengkritisi kebijakan pemerintahan dengan kaitannya dengan perpolitikan di Indonesia ini. Dengan adanya program-program tersebut diharapkan sasaran-sasaran yang dituju akan tercapai. Sasaran-sasaran yang hendak dicapai tersebut diantaranya yaitu :

E. Program bidang Hukum dan HAM

- (1) Mengoptimalkan kinerja LPPH dengan penataan jaringan pelayanan hukum yang handal, efektif, komunikatif, proporsional, dan menjunjung kode etik pada seluruh jajaran LPPH yang ada dari tingkat pusat hingga cabang.
- (2) Memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat umum terutama anggota yang memerlukan perlindungan hukum.
- (3) Mengadakan pengkajian-pengkajian di bidang hukum yang bertujuan untuk memasyarakatkan/membudayakan penegakan dan kepastian hukum untuk

kepentingan penyelenggaraan pemerintahan Negara.

- (4) Berperan aktif dalam penegakkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia.
- (5) Meningkatkan kesadaran hukum dikalangan masyarakat melalui pendidikan dan penyuluhan hukum sehingga mewujudkan tatanan masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia.
- (6) Mendukung penerapan berlakunya hukum dengan tidak pandang bulu sehingga menciptakan keadilan, kepastian hukum, serta aman, tentram, dan damai.

F. Program bidang Ideologi dan Politik

- (1) Meningkatkan kesadaran politik Pemuda Pancasila sebagai generasi penerus yang ikut bertanggung jawab dalam pembangunan demi terwujudnya cita-cita luhurperjuangan bangsa.
- (2) Meningkatkan peran serta Pemuda Pancasila dalam setiap masalah politik dan kenegaraan yang dihadapi oleh bangsa dan Negara bagi terbinanya demokratisasi yang sehat dan dinamis.
- (3) Meningkatkan kesadaran dan penghayatan akan arti hakekat wawasan nusantara sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya, dan satu kesatuan pertahanan keamanan.
- (4) Meningkatkan peran serta Pemuda Pancasila dalam setiap masalah politik dan kenegaraan yang dihadapi oleh bangsa dan Negara serta terbitnya stabilitas nasional.

G. Program bidang Ketahanan Nasional

- (1) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlunya pembinaan dan pemantapan kesadaran bela Negara dan ikut serta menumbuhkan Ketahanan Nasional Bangsa, sehingga dapat menghadapi segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan

dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar terhadap kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

- (2) Menumbuhkan kesadaran perlunya persatuan dan kesatuan dalam memperkokoh stabilitas nasional sehingga tidak akan terjadi disintegrasi bangsa.
- (3) Meningkatkan tanggung jawab Pemuda Pancasila dalam rangka menggalang wacana dan aksi kerjasama untuk menyelesaikan konflik-konflik dan pertikaian yang terjadi di tanah air secara damai.

H. Program bidang Ekonomi dan Pengembangan Usaha

- (1) Menghimpun potensi anggota yang berbasis pelaku ekonomi.
- (2) Membentuk wadah-wadah / badan ekonomi yang berbasis anggota seperti koperasi, yayasan, serta industri rumah tangga.
- (3) Memotivasi anggota untuk berwirausaha melalui pendidikan kewirausahaan, ketrampilan, dan koperasi. Terciptanya peluang dan kesempatan kerja bagi anggota sesuai dengan kebutuhan daerah.

4) FKPPI

FKPPI adalah organisasi induk yang membawahi organisasi pendukung : generasi muda FKPPI, wanita FKPPI, hipwi FKPPI dan gmp FKPPI yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan peran anggota sesuai dengan potensi anggota.

Fungsi organisasi pendukung ; generasi muda FKPPI, wanita FKPPI, hipwi FKPPI dan gmp FKPPI adalah dalam rangka meningkatkan peran anggota khususnya dalam lingkup kegiatan organisasi kemasyarakatan pemuda, organisasi wanita, organisasi kewira-usahaan serta organisasi pelajar dan mahasiswa FKPPI yang

dibentuk untuk meningkatkan peran serta dalam lingkup kegiatan untuk mendukung aktivitas pembangunan nasional sesuai dengan profesi, minat dan bakat dalam rangka memperluas jangkauan partisipasi kepada masyarakat.

Ketentuan tentang tata hubungan organisasi induk dan organisasi pendukung serta koordinasi kegiatan dalam rangka kerjasama dengan berbagai pihak lain akan diatur dalam peraturan organisasi.

Dalam menghadapi keadaan kondisi bangsa, negara dan kehidupan masyarakat di era reformasi ini yang penuh dengan dinamika perubahan, diantaranya di akibatkan dari pengaruh globalisasi dan perkembangan reformasi, dinamika perubahan yang tentunya mempunyai konsekuensi logis disamping adanya peluang juga adanya kendala, yang semuanya itu merupakan tantangan sehingga mau tidak mau harus dihadapi, untuk menghadapi tantangan tersebut diperlukan adanya konsepsi strategis dalam rangka peran aktif FKPPi guna mewujudkan Darma Bhaktinya ditengah-tengah masyarakat dalam Pembangunan Nasional. Untuk itu perlu disusun konsepsi strategis dimaksud sebagai Garis Besar Program Umum guna mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Nasional.

Dalam rangka pencapaian keinginan tersebut dengan memperhatikan sasaran yang hendak dicapai, maka perlu ditetapkan arah dan prioritas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang yaitu :

A. BIDANG ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

- 4) Konsolidasi Wawasan, meliputi segala aktivitas dalam rangka menyamakan visi dan persepsi segenap kader dan anggota FKPPi yang berlandaskan pada Pancasila, UUD '45, Wawasan Nusantara serta Ketahanan Nasional sehingga dapat lebih memantapkan jati diri FKPPi sebagai kader bangsa, dan mampu berperan serta dalam memajukan cita-cita Idialis demi memajukan Bangsa dan Negara.
- 5) Konsolidasi Keorganisasian, meliputi aktivitas penataan dan penerapan perwujudan keorganisasian yang menginduk pada FKPPi sebagai pengembangan keberadaan FKPPi, disetiap jajaran dan tingkatannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan untuk bersama-sama mampu melaksanakan program-program pengabdian kepada bangsa, negara dan masyarakat, secara serasi selaras dan seimbang sehingga merupakan keterpaduan amal usaha dalam melaksanakan Darma Bhaktinya kepada Bangsa dan Negara.
- 6) Konsolidasi Kelembagaan, meliputi segala aktivitas organisasi dan organisasi pendukungnya, menyempurnakan ketentuan-ketentuan sebagai penjabaran dari hasil MUNAS VIII FKPPi yaitu, membentuk lembaga-lembaga termasuk koperasi sesuai dengan perkembangan serta kebutuhan yang ada, serta melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana.

B. BIDANG SOSIAL POLITIK

- 8) Senantiasa melakukan upaya untuk memantapkan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

- 9) Sebagai organisasi yang independen, dalam mengambil perannya yang positif, kepada kader-kader FKPPi baik di jajaran infra struktur maupun supra struktur agar mengambil jarak yang sama dengan partai politik yang ada sehingga penyaluran aspirasi politik anggota FKPPi didasarkan tetap pada prinsip kepercayaan, harapan, kata hati nurani, kesamaan perjuangan dan hak politik warga negara.
- 10) Berperan aktif dalam pembinaan kesadaran bela negara serta pembinaan kemandirian TNI-POLRI dengan rakyat, serta mensinergikan organisasi pendukung agar dapat berperan optimal, melalui berbagai kegiatan.
- 11) Memantapkan pelaksanaan pendidikan politik serta upaya penghayatan dan pengamalan Pancasila bagi anggota FKPPi khususnya sehingga dapat mendukung terwujudnya sistem politik berdasarkan Demokrasi Pancasila.
- 12) Turut serta berperan aktif untuk terjun ditengah-tengah masyarakat dalam hal peningkatan pendidikan politik rakyat agar sadar akan hak dan kewajibannya serta tanggung jawabnya sebagai warga negara, sehingga ikut serta secara aktif dalam membangun kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan agar terus meningkat menjadi lebih baik lagi.
- 13) Mendorong dan mendukung kader-kader FKPPi untuk menjadi anggota Legislatif melalui Parpol yang selaras dengan misi FKPPi dan eksekutif, guna mengemban misi mempertahankan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 45, termasuk peningkatan kualitas FKPPi sebagai kader Bangsa.
- 14) Melakukan kegiatan kajian-kajian masyarakat untuk dapat menyalurkan aspirasi masyarakat secara benar dan tepat guna, agar dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah, legislatif maupun yudikatif, sehingga terciptanya kondisi yang stabil dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang sedang menuju ke arah

Indonesia yang modern dan beradab, namun masih menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945.

C. BIDANG SOSIAL EKONOMI

- 10) Membentuk, memfungsikan dan mengembangkan usaha-usaha yang dapat mendukung kesejahteraan ekonomi anggota dan dikelola secara realistis, sistematis, berkesinambungan, manusiawi dibidang sosial ekonomi sehingga dapat ditingkatkannya kualitas dan kuantitas taraf hidup kesejahteraan anggota dan keluarganya.
- 11) Berperan aktif dan berpartisipasi dalam berupaya bersama organisasi pendukungnya untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil, menengah dan koperasi melalui pembinaan keterampilan, permodalan dan pemasaran sehingga mampu berkembang secara mandiri dan dapat menciptakan lapangan kerja.
- 12) Menghimpun, mengembangkan dan mendayagunakan seluruh potensi ekonomi dari kalangan Keluarga Besar FKPPi terutama dari kalangan pengusaha besar dan menengah guna membantu khususnya pengusaha kecil dari kalangan anggota FKPPi baik melalui program kemitraan maupun program bantuan permodalan dan keahlian, serta ikut mendukung suksesnya pembangunan ekonomi bangsa, termasuk kegiatan peningkatan kualitas SDM melalui berbagai kegiatan kajian ekonomi, dengan mensinergikan organisasi pendukung dan kelembagaan.
- 13) Mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas keprofesionalan dalam pengelolaan koperasi sehingga berdayaguna dan berhasilguna untuk kepentingan kesejahteraan anggota FKPPi pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, melalui berbagai kegiatan koperasi secara langsung maupun tak

langsung, dengan senantiasa memberdayakan organisasi pendukung khususnya yang berorientasi pada bidang ekonomi dan kewirausahaan.

- 14) Berperan aktif dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang semakin merata dengan didukung oleh pertumbuhan yang tinggi dan stabilitas yang mantap bercirikan industri yang kuat dan maju, pertanian yang tangguh tanpa merusak lingkungan, koperasi yang sehat dan kuat serta perdagangan yang maju.
- 15) Ikut mendorong kebijakan peningkatan ekonomi kerakyatan baik sektor formal maupun informal demi terjaminnya ketahanan ekonomi rakyat sehingga dapat menjalankan kehidupan yang layak.
- 16) Mengkritisi, serta mendorong agar arah kebijakan perekonomian baik nasional maupun regional untuk tidak berpihak atau mengutamakan kepentingan asing yang berdampak merugikan perekonomian bangsa dan negara sehingga mengorbankan kesengsaraan rakyat.
- 17) Mendukung upaya-upaya pemerintah, dalam melaksanakan regulasi dan menjalankan aktivitasnya guna terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan devisa negara sehingga memperkuat perekonomian bangsa yang penggunaannya lebih mengutamakan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat sesuai amanat penderitaan rakyat.
- 18) Mengaktifkan berbagai kegiatan-kegiatan kajian ekonomi, agar dapat memberikan masukan bagi sektor usaha dan kewirausahaan, dengan memberdayakan Kelembagaan yang lain dan Organisasi Pendukung FKPPi.

D. BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

- 14) Berperan aktif dan berpartisipasi terhadap usaha-usaha untuk penanggulangan dan pelayanan terhadap permasalahan sosial dalam bentuk; kemiskinan,

keterlantaran, keterbelakangan, kecacatan, ketunaan sosial, dan penderitaan-penderitaan lain akibat berbagai bencana alam dan musibah lainnya, yang diderita baik perorangan, maupun kelompok, golongan sebagai komunitas di masyarakat.

- 15) Berperan dan berpartisipasi terhadap usaha kesejahteraan anak mencakup; anak terlantar, anak putus sekolah, dan pencegahan serta penanggulangan permasalahan-permasalahan anak-anak, remaja, para pemuda dari narkoba, HIV, AIDS, tindak kekerasan dan lainnya yang dapat merusak masa depan generasi muda bangsa.
- 16) Berperan dan berpartisipasi terhadap usaha-usaha untuk kesejahteraan para lanjut usia (Lansia), atau jompo, baik karena kemiskinan, ketiadaan pelayanan/pengasuhan, sehingga keberadaan kehidupannya di masa tua dapat diperlakukan secara layak.
- 17) Berperan dan berpartisipasi terhadap usaha-usaha untuk membantu peningkatan kesejahteraan sosial bagi para keluarga pahlawan/perintis kemerdekaan/pejuang bangsa, dari kemiskinan, keterlantaran, dalam batas-batas kelayakan.
- 18) Bekerjasama dengan Pemerintah/instansi terkait dan atau lembaga-lembaga masyarakat dan swasta, untuk menyelenggarakan pendidikan-pendidikan keterampilan baik melalui program BLK (Balai Latihan Kerja) maupun pendidikan keterampilan secara khusus untuk meningkatkan dan mengembangkan bakat dan minat, sehingga akan menghasilkan tenaga profesional dan siap pakai.
- 19) Mewujudkan usaha-usaha untuk pelayanan kesehatan para anggota FKPPi khususnya dan masyarakat pada umumnya dengan mengadakan klinik-klinik

kesehatan bekerjasama dengan pihak pemerintah dan atau lembaga-lembaga lainnya yang peduli pada kesehatan masyarakat.

- 20) Dapat mewujudkan kerjasama dengan pihak asuransi untuk melakukan adanya jaminan kesehatan bagi para anggota FKPPPI dengan premi yang dihimpun secara kolektif, bersama, dan dapat dilakukan dengan subsidi silang.
- 21) Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga medis dan lembaga-lembaga kesehatan untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang pentingnya kesehatan baik bagi anggota FKPPPI maupun masyarakat, di antaranya tentang gizi buruk, sanitasi air bersih layak minum dan penyakit lainnya yang dapat menular, serta ikut membantu program berkurangnya angka kematian ibu dan bayi dalam kelahiran.
- 22) Berperan dan berpartisipasi aktif serta mendukung terhadap program pemerintah untuk menciptakan keluarga kecil bahagia, melalui program Keluarga Berencana.
- 23) Berperan aktif dalam mendukung terwujudnya kehidupan masyarakat yang semakin sejahtera lahir dan bathin secara adil dan merata melalui kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan baik melalui seminar, sosialisasi dan kegiatan kajian-kajian masyarakat baik dilaksanakan sendiri maupun bersama-sama dengan organisasi pendukungnya.
- 24) Berperan aktif dalam program-program nasional yang menumbuh-kan rasa kesetiakawanan sosial untuk menghapuskan kemiskinan dan mendukung program kesejahteraan.
- 25) Mendayagunakan seluruh potensi FKPPPI secara optimal guna turut mewujudkan manusia Indonesia yang bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tangguh, sehat, cerdas, patriotik, berdisiplin, kreatif, produktif dan profesional.

- 26) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk dapat menguasai bidang profesi/keahlian tertentu sehingga dapat terbentuk manusia Indonesia yang mampu bersaing dalam era global.

E. BIDANG PENDIDIKAN & SOSIAL BUDAYA

- 12) Mendukung dan berperan serta berpartisipasi terhadap usaha-usaha terciptanya pendidikan nasional yang berkualitas dan bermutu untuk mewujudkan anak didik yang cerdas bermoral serta berkarakter.
- 13) Mendukung penuh dan ikut mewujudkan pelaksanaan program pendidikan nasional dan daerah terhadap sekolah gratis (biaya ditanggung Pemerintah) ditingkat SD dan SMP, (Wajib belajar 9 tahun).
- 14) Mendorong peranan Pemerintah serta program orang tua asuh dan pemberian bea siswa dari lembaga-lembaga pendidikan dan institusi yang peduli terhadap anak didik.
- 15) Berperan dan berpartisipasi, terhadap usaha-usaha untuk mengadakan dan membangun prasarana dan sarana pendidikan, baik mendirikan maupun memperbaiki gedung sekolah, dan mengadakan kebutuhan buku-buku pelajaran dan alat-alat serta perlengkapan sekolah.
- 16) Berperan dan berpartisipasi terhadap pendidikan sektor informal dengan menyelenggarakan aktivasi, kursus-kursus keterampilan, latihan ke-pemimpinan dan lokakarya, seminar atau sejenisnya yang bersifat ilmiah.
- 17) Mengupayakan agar FKPPi secara sendiri dan atau bersama-sama dengan organisasi pendukung FKPPi agar dapat memiliki sendiri sarana-sarana pendidikan formal atau non-formal.
- 18) Ikut mendukung terciptanya kebijakan pendidikan nasional agar dunia pendidikan dapat berlangsung wajar, berkembang dan meningkat diantaranya

tentang peningkatan kesejahteraan guru/pendidik, sistem pendidikan yang efektif dan efisien serta terwujudnya anak didik yang tertib dan termotivasi untuk tumbuh dan berkembang menuju kemajuan, sehingga berguna dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara.

- 19) Memantapkan wawasan budaya dalam segala dimensi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta meningkatkan harkat, martabat bangsa guna memperkuat jiwa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
- 20) Mendorong dan ikut berperan atas usaha pengembangan kebudayaan seiring dengan pengembangan masyarakat guna memperkuat ke-pribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan menjadikan ke-banggaan nasional serta memperkokoh jiwa kesatuan nasional.
- 21) Ikut serta mempertahankan nilai-nilai budaya yang bersifat positif dan mendorong terwujudnya perkembangan budaya dalam cipta, rasa dan karsa manusia Indonesia, yang berimbang dan selaras dengan kepribadian Indonesia, sehingga menjadi modal intelektual dan sprituil yang berguna pada hakekatnya masing-masing, serta sebagai usaha memperkuat kepribadian, martabat, peradaban, kerukunan, ketahanan dan kesatuan nasional dan perdamaian dunia, melalui kegiatan-kegiatan pengembangan minat dan bakat, secara sendiri maupun bersama dengan organisasi pendukungnya.
- 22) Mendorong dan menumbuh kembangkan kesadaran atas keaneka ragaman budaya suku bangsa yang ada di Indonesia sebagai kekayaan bangsa Indonesia yang terkait dalam Bhinneka Tunggal Ika dan hidup bersama sesuai falsafah Pancasila, untuk menjadi kebudayaan Nasional yang patut dijaga keberadaannya yaitu dengan usaha-usaha : Meng-hidupkan, Memelihara, Memperkaya,

Membina dan mengembangkan, menyebarkan dan memanfaatkan untuk kepentingan budaya nasional.

F. BIDANG HUKUM

- 6) Berperan aktif dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan disiplin nasional, serta ikut melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat terciptanya pelaksanaan penegakkan hukum yang sesuai dan berlaku yang sama bagi setiap warga negara.
- 7) Berperan aktif dalam mewujudkan budaya sadar hukum serta tanggung jawab sosial pada setiap anggota FKPPi khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- 8) Berperan aktif dalam memberikan penyuluhan dan pelayanan hukum, agar masyarakat dapat menikmati kepastian, ketertiban, penegakkan dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran sehingga mampu mengamankan dan mendukung pembangunan nasional.
- 9) Mendayagunakan potensi kader/anggota FKPPi dalam memberikan pemahaman akan hak dan kewajiban warga negara di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepada warga masyarakat sehingga adanya kesadaran untuk patuh pada hukum yang berlaku.
- 10) Turut membantu dan mengembangkan secara sendiri maupun bersama organisasi pendukung dalam kegiatan-kegiatan kajian hukum, termasuk usaha-usaha sosialisasi hukum agar dapat berpartisipasi dalam pengembangan wacana hukum yang adil dan beradab, sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

G. BIDANG HANKAM

- 6) Mendayagunakan potensi FKPPi dalam mendorong terwujudnya kondisi pertahanan keamanan negara yang tangguh berdasarkan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang ditandai dengan menggalakkan semangat wajib bela negara yang tinggi.
- 7) Lebih memantapkan peran FKPPi sebagai pendukung utama Keamanan Nasional secara menyeluruh di seluruh kawasan Republik Indonesia dan mendorong Pertahanan Nasional secara kuat bersama rakyat demi mempertahankan kedaulatan serta wibawa negara yang makin mantap dan dinamis.
- 8) Menghimbau dan mendorong kepada pemerintah agar secara terus-menerus melakukan hubungan bilateral yang saling menguntungkan dengan Negara-negara Asean dan Pasifik agar tetap dapat terjaga dan berlangsungnya stabilitas dan kerja sama dalam rangka mempertinggi tingkat ketahanan nasional untuk mencapai ketahanan regional sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9) Berperan dan berpartisipasi untuk menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, terhadap gangguan-gangguan dari anasir-anasir atau pihak-pihak yang menghendaki terpecah belahnya NKRI dan merubah idiologi Pancasila serta perwujudan untuk pencapaian cita-cita bangsa sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 45.
- 10) Berperan aktif secara sendiri maupun bersama organisasi pendukung atau berpartisipasi dalam penyelenggaraan kajian-kajian masyarakat yang berkaitan dengan masalah Pertahanan dan Keamanan.

H. BIDANG ENERGI DAN LINGKUNGAN HIDUP

- 9) Mendukung dan ikut melaksanakan kebijakan bahwa bumi, air dan udara dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.
- 10) Berperan dan berpartisipasi terhadap pelaksanaan eksploitasi per-tambangan, kelautan, udara yang ramah lingkungan, tidak merusak lingkungan, yang dikelola secara sistematis dan terukur sehingga tidak menimbulkan masalah lingkungan yang membuat kesengsaraan dan penderitaan rakyat.
- 11) Mendukung dan ikut berperan terhadap pengembangan dan peningkatan terhadap usaha-usaha diciptakannya energi alternatif, dalam rangka efisiensi keterbatasan energi yang tersedia serta dapat membantu kepentingan kesejahteraan rakyat.
- 12) Berperan dan berpartisipasi terhadap efisiensi penggunaan energi oleh segala kalangan melalui program hemat energi.
- 13) Berperan serta berpartisipasi terhadap usaha-usaha untuk melestarikan lingkungan hidup, mendukung program Global Warning.
- 14) Ikut berperan terhadap usaha-usaha pelestarian flora dan fauna dengan tetap dapat mewujudkan habitat hak hidup tumbuhan dan hewani.
- 15) Memanfaatkan hasil kelautan untuk kesejahteraan tanpa melakukan perusakan dan pencemaran kehidupan di laut.
- 16) Membantu dan menumbuh kembangkan kegiatan-kegiatan pertanian dan kehutanan yang sekaligus dapat berkoordinasi secara sektoral maupun dengan organisasi pendukung FKPP, agar sekaligus dapat memanfaatkan agro industri maupun agro wisata.

5. Pemberdayaan Ormas oleh Pemerintah Daerah

Dalam UU Ormas tahun 2013 (Pasal 40) ditegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah diminta untuk melakukan pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan

kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas. Dalam melakukan pemberdayaan tersebut, Pemerintah/Pemerintah Daerah menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemberdayaan itu dapat dilakukan melalui (a) fasilitasi kebijakan; melalui peraturan perundang-undangan (b) penguatan kapasitas kelembagaan; melalui penguatan manajemen organisasi, penyediaan data dan informasi, pengembangan kemitraan, dukungan keahlian, program, dan pendampingan, penguatan kepemimpinan dan kaderisasi, pemberian penghargaan; dan/atau penelitian dan pengembangan. (c) peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui pendidikan dan pelatihan, pemagangan, dan atau kursus.

Dalam proses pembangunan daerah sebagai bagian terintegrasi dari pembangunan nasional Indonesia diperlukan visi, misi, dan strategi. Visi berkaitan dengan gagasan, cita-cita, tujuan, dan sasaran. Misi berkaitan dengan program, kegiatan, dan rencana. Strategi berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, fungsi, peran, metode, teknik, partisipasi, dan sebagainya.

Ormas diharapkan terlibat dan berpartisipasi dalam berbagai program pembangunan. Ormas diharapkan turut terlibat sebagai mitra kritis pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Saat ini sejumlah organisasi kemasyarakatan baru terus bermunculan meski belum berfungsi secara optimal bagi penguatan modal sosial pada tatanan masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kesbangpol Pontianak, sampai tahun 2017 terdapat 90 ormas yang terdaftar dari jumlah 440 ormas yang terdata.⁴⁰

Data Jumlah Ormas di Pontianak (<i>sampai tahun 2017</i>)
--

⁴⁰ Kesbangpol Pontianak

Ormas Terdata	440 Ormas
Ormas Terdaftar	90 Ormas

Dari jumlah tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak ormas yang belum terdaftar di Kesbangpol Pontianak. Hal tersebut membuat kemampuan mensinergiskan antara Pemerintah dan Ormas belum berjalan dengan maksimal.

Disisi lain, organisasi kemasyarakatan pada akhirnya juga banyak bergantung kepada pemerintah sebagai sponsor kegiatan. Meski demikian, perkembangan Ormas dalam memfasilitasi *choice* dan *voice* dalam berbagai bidang kehidupan memang cukup nyata. Kedepan antara ormas dan pemerintah sangat memungkinkan untuk saling bekerja sama dan memberi keuntungan. Adanya pasar bebas dan demokrasi yang kian terbuka menjadi pendorong kerja sama kedua belah pihak.

Ormas diposisikan/ didudukkan sebagai pelaku dari struktur kelompok kepentingan yang berfungsi sebagai pengartikulasi kepentingan masyarakat. Artinya, Ormas berkedudukan sebagai kelompok kepentingan (*interest group*) di dalam suatu negara. Bila mereka melakukan artikulasinya itu secara menekan (memaksa, mengancam, menteror, dan sebagainya), mereka berkedudukan sebagai kelompok penekan (*pressure group*).

Dengan demikian, Ormas bermula dari (secara sejarah) dan berperan sebagai: (1) Dibentuk oleh masyarakat sendiri; (2) Diurus/dikelola oleh masyarakat sendiri; (3) Untuk memperjuangkan kepentingan masyarakatnya sendiri (masyarakat selingkup); (4) Dalam upaya membantu tugas-tugas pemerintah dalam membangun bangsa/negara.

Kebergantungan Ormas kepada pemerintah sangat ditentukan oleh: (1) sumber dana bagi kegiatan organisasi: apakah dari (sebagian atau seluruhnya) dari bantuan pemerintah atau tidak; (2) pengaruh kerjasama rekrutasi ketika menjadi pimpinan: apakah meminta bantuan (atau direkayasa) pemerintah ketika menjadi pimpinan Ormas/LSM atau tidak; atau (3) motivasi pendirian organisasi: apakah karena mengejar dana tawaran pemerintah atau bukan.

Atas dasar itu, Ormas dalam Sistem Pemerintahan Daerah Kota Pontianak dapat berkedudukan sebagai kelompok kepentingan yang berfungsi untuk/dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat di lingkup-kerjanya masing-masing, yang dapat diperankan dalam bentuk:

6. Mempengaruhi partai-partai politik (melalui fraksinya) di DPRD Kota Pontianak untuk memperjuangkan atau membuat keputusan (melalui peraturan daerah) yang berpihak kepada program/kegiatan Ormas;
7. Mempengaruhi pemerintah/eksekutif (Walikota atau Dinas/Instansi terkait) untuk memperjuangkan kepentingan Ormas ke dalam Peraturan Daerah atau Keputusan-keputusan Pemerintah.
8. Mengontrol/mengawasi kinerja Pemerintah dan DPRD (termasuk di dalamnya Dinas/Instansi Pemerintah dan partai-partai politik) di Kota Pontianak.
9. Saling memantau dan mengontrol antarsesama kelompok kepentingan (Ormas pada Ormas) agar tidak terjadi saling bersaing-yang-tidaksehat, agar tidak mencemarkan korsa-organisasi di mata pemerintah dan masyarakat umum (untuk ini bisa dalam bentuk adanya forum bersama, kelompok kerja bersama, etika profesi bersama, atau yang lainnya);

10. Bersedia secara sadar dan bertanggungjawab untuk dipantau dan dikontrol oleh masyarakat umum dan pemerintah di Kota Pontianak sebagai bentuk adanya akuntabilitas-publik dari Ormas.

6. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Pontianak dalam Pemberdayaan Ormas

Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah penguatan manajemen organisasi ormas. Dalam hal perencanaan pemberdayaan ormas, pemerintah daerah masih terkesan “otoriter” karena belum melibatkan ormas. Selama ini pemerintah daerah baru bekerjasama dengan DPRD dalam pembuatan peraturan daerah, yang merupakan bagian dari perencanaan pemberdayaan. Sementara dalam pengaturan, pemerintah daerah dalam hal ini Badan Kesbangpol hanya mengadakan forum komunikasi sebagai wadah konsultasi dan kordinasi secara bergilir kepada ormas yang ada. Namun belum optimal sehingga masih banyak ormas yang lemah dalam manajemen organisasinya. Registrasi dilakukan untuk mengetahui keberadaan ormas yang bersangkutan. Pemda melalui Badan Kesbangpol dan unit-unit terkait kadang-kadang melakukan monitoring ketika kegiatan berlangsung dan selalu meminta laporan kegiatan maupun penggunaan anggaran minimal 1 (satu) tahun sekali.

Permasalahan umum dalam pemberdayaan ormas antara lain :

13. Minimnya partisipasi Ormas dalam merumuskan permasalahan Ormas/ LSM
14. Manageril yang kurang optimal
15. Antara pengaturan, perencanaan, penggerakan dan pengawasan terkadang tidak simultan dan bersifat parsialMasih bersifat reaktif belum ke arah yang multi strategis

16. Tidak semua Ormas/ LSM mendaftarkan keberadaannya sehingga menjadi kendala tersendiri bagi pemerintah daerah untuk merencanakan, mengatur, menggerakkan dan mengawasi Ormas / LSM yang bersangkutan
17. Masih diperlukan peningkatan kapasitas Kelembagaan dalam lingkup rencana kerja sehingga tepat sasaran
18. Kemampuan untuk membaca peluang dalam pemberdayaan jangan sampai hanya melengkapi peraturan yang ada tetapi tidak disesuaikan dengan kondisi dan situasi
19. Banyak pengurus dan anggota Ormas/ LSM yang tidak aktif
20. Belum ditemukan formulasi yang tepat untuk mensinergikan program pemerintah dan ormas dalam rangka pemberdayaan masyarakat
21. Bersinergi dengan pemda agar perencanaan pengaturan, pengarahan dan pengawasan berjalan lancar
22. Jumlah ormas yang besar belum sebanding dengan anggaran, sehingga tidak semua ormas bisa dicover untuk mengikuti kegiatan kesbangpol
23. Masih banyak Ormas/ LSM yang belum mendaftar sehingga Pemda kesulitan dalam memonitor pergerakan kegiatan Ormas
24. Pendataan ormas sulit dilakukan karena keberadaannya terkadang berpindah tempat tanpa pemberitahuan

Pemberdayaan ormas berdasarkan Pasal 40 UU No. 17 Tahun 2013 dapat dilakukan oleh pemerintah/pemerintah daerah, untuk meningkatkan kinerja dan keberlangsungan hidup ormas. Pemberdayaan dilakukan atas dasar menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran dan integritas ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemberdayaan ormas dilakukan melalui fasilitasi kebijakan, berupa mendorong kebijakan/peraturan perundang-undangan yang mendukung pemberdayaan organisasi. Untuk provinsi dan kabupaten, hal itu telah

diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hibah Sosial yang bersumber dari APBD, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dan Pemda dengan Ormas dan Lembaga Nirlaba lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Tata cara pemberian hibah dan sosial tersebut, tata cara penganggaran, pelaporan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi diatur dengan Peraturan Gubernur/Peraturan Bupati tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah. Pemberian hibah dapat dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang asas keadilan, kepatuhan, rasionalisasi dan manfaat untuk masyarakat, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pembinaan ormas yang seyogyanya di laksanakan oleh pemerintah daerah di era otonomi daerah dan pembangunan demokrasi antara lain, kesatu, adanya kesepakatan terhadap nilai nilai dasar, ideologi dan cita cita untuk bersatu menjadi suatu bangsa (Integrasi normatif). kedua, adanya rasa ketergantungan fungsional dan manfaat fungsional yang konkrit dari tiap ormas dengan terintegrasi dalam satu kesatuan (Integrasi fungsional), ketiga, adanya kekuatan dalam menjaga komitmen tiap ormas untuk menciptakan kestabilan dan keteraturan (Integrasi koersif).

Untuk maksud tersebut pemerintah daerah hendaknya menciptakan keserasian sosial dengan memberikan kesempatan pada masyarakat (ormas/LSM/kelompok masyarakat) untuk mengembangkan sumber daya lokal yang khas serta *natural helping system*, memberikan kesempatan kepada *local genius* serta *local leaders* untuk mencari dan mengembangkan mekanisme kontrol sosial yang sesuai dengan lingkungan budaya setempat. Dalam situasi sekarang, kebijakan pemerintah daerah harus lebih banyak

bersifat memfasilitasi dari pada memaksakan peraturan peraturan di masyarakat lokal. Dalam beberapa hal, pemerintah perlu memberikan bantuan untuk memperkuat pranata atau organisasi kemasyarakatan bila benar benar dibutuhkan. Ke depan perlu ada ruang yang lebih luas dalam kegiatan ormas. Hal tersebut bertujuan untuk menjadikan ormas untuk menjadi bagian dari pemberdayaan, bukan beban bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amitai Etzioni, 1985, *Organisasi-Organisasi Modern*, Jakarta
- Burhan Bungin, 2006, *Sosiologi Komunikasi : Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Jakarta
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manulang, 2007, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Kencana Premada Media Group, Jakarta
- Haryanto,dkk, 1997, Pemerintahan
- C.S.T Kansil dan Christine S. T Kansil, 2000, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Peter Mahmud Marzui, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana, Jakarta
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1986, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta
- Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung
- Nia Kania Winayanti, 2011, *Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Sondang P. Siagian, 1980, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1977, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Muhammad Iqbal, 2001, *Fiqih Siyarah Kontekstual Doktrin Politik Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta
- Mahendra Putra Kurnia, dkk, 2007, *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif*, Kresia Total Media, Yogyakarta
- Satjipto Rahardjo, 1998, *Mencari Model Ideal Penyusunan Undang –Undang yang Demokratis*
- Jazim Hamidi, Kemilau Mutik, 2011, *Legislatif Drafting*, Total Media, Yogyakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Perda No. 6 Tahun 2014 tentang RPJM Pontianak Tahun 2015-2019
Undang-undang No. 17 Tahun 2013

WEBSITE

<http://www.kemendagri.go.id/article/2015/03/09/perlu-pemberdayaan-ormas-hadapi-perkembangan-dunia-global>

<http://www.sigapnews.com/2014/03/peran-pemerintah-dalam-pembinaan-ormas.html>

<http://www.kemendagri.go.id/article/2015/02/27/agar-tidak-ada-lagi-ormas-yang-memalukan-dan-anarkis>

<http://ridharasyidm.blogspot.co.id/2008/01/pembinaan-ormasism-menuju-masyarakat.html>

<http://www.beritasatu.com/dunia/318411-menteri-ppn-pemerintah-harus-kerja-sama-dengan-organisasi-masyarakat-sipil.html>

<https://www.ajnn.net/news/ormas-mitra-strategis-pemerintah-dalam-pembangunan/index.html>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt527b9c5154e75/pemerintah--uu-ormas-tak-batasi-ruang-gerak-ormas>